

Disertasi Anye Widuri DIS

by Anye Widuri Dis

Submission date: 30-Aug-2023 03:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 2154069982

File name: Turnitin_An._Anye_Widuri.docx (551.48K)

Word count: 21497

Character count: 148747

**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REFOCUSING ANGGARAN PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG**
(Studi Kasus APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020)

DISERTASI

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Guna Mengikuti
Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial
Bidang kajian Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan

Oleh:

ANYE WIDURI
NPM : 179020024



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kasus virus Corona diketahui berawal dari penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir Tahun 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 melanda di hampir semua negara di dunia dan Indonesia termasuk didalamnya. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, sehingga penyebaran virus sangat cepat, jika dibandingkan dengan negara lain yang penduduknya sedikit. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 melaporkan terjadi dua kasus pertama Covid (BPB et al. 2020). Setelah tanggal tersebut berturut-turut terjadi pelonjakan kasus Covid yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Selama masa pandemi ini perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan.

Perkembangan penyebaran Covid-19 sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, sehingga berdampak sangat besar pada perekonomian negara. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak Covid-19 ini, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 di Kabupaten Sumedang terdapat 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang didalamnya kawasan Kabupaten Sumedang, berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan, mobilisasi dan orkestrasi modal sosial. Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini Kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/*scientific* serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan - kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi Covid-19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) sebagaimana menginstruksikan : Kesatu : Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kedua: Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang, penyebaran kasus positif, sembuh dan meninggal di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan yang signifikan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020

| Bulan | Jumlah |
|-----------|--------|
| April | 12 |
| Juli | 8 |
| Agustus | 72 |
| September | 89 |
| Oktober | 99 |
| November | 138 |
| Desember | 575 |

Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Sumedang (2020)

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang yang sangat signifikan terutama pada bulan November dan Desember 2020 telah menimbulkan dampak besar baik itu di Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat dan juga pembangunan. Wabah ini juga mempengaruhi pencapaian sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia mengalami tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan *major projects* di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), mengingat pada Tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 (tiga) alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.

Ditengah pandemi Covid-19 di Indonesia dibutuhkan solusi dan antisipasi yang terintegrasi di Pusat ataupun Daerah, sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Inti dalam Inpres yaitu Presiden memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk diperuntukan dan mengotimalkan penggunaan anggaran pada penanganan Covid-19. Untuk mengatasi Covid-19, pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Adapun penghematan belanja negara mencapai sekitar Rp. 190 triliun, berasal dari Kementrian/Lembaga mencapai Rp. 85,7 triliun dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp. 94,2 triliun serta realokasi anggaran sebesar Rp. 54,6

triliun. Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk tambahan belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp. 255,1 triliun terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp. 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp, 110 triliun dan dukungan dunia usaha dan industri sebesar Rp. 70,1 triliun.

Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran, arahan tersebut difokuskan kembali pada kegiatan redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 itu sendiri. Fokus pengaturan ini lebih menekankan upaya anggaran yang dahulu digunakan untuk selain penanganan Covid-19 selanjutnya akan difokuskan pada pencegahan Covid-19. Hal ini sangatlah penting karena Covid-19 merupakan kejadian yang sangat genting yang harus segera diselesaikan.

Dampaknya bukan saja mengancam keselamatan penduduk akan tetapi juga perekonomian Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan bahwa :

- (a) "... masuknya virus Covid-19 di Indonesia mengakibatkan turunnya penerimaan negara sebesar 2,3% bahkan pada kondisi terburuk penerimaan negara bisa berada pada posisi -0,4%, penyebabnya adalah terjadinya defisit negara sebesar 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB)", 17 April 2020. CNBC News" (online).
- (b) Selanjutnya Mulyani (2020) dalam CNBC News mengatakan juga "... Pemerintah Indonesia memilih mengalokasikan tambahan belanja 2 negara sebesar Rp. 405,1 triliun untuk belanja kesehatan Rp. 75 triliun, perluasan social safety Rp. 110 triliun, perlindungan industry sebesar Rp. 70 triliun dan 150 triliun untuk pembiayaan penjaminan dan restrukturisasi ekonomi...", 17 April 2020. CNBC News (online).

Kondisi pendapatan negara yang menurun sebesar 5,07% adalah jauh dari batas maksimal yang diatur dalam regulasi sebesar 3%, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian undang-undang baru tentang keuangan negara yang mengatur

batas maksimal dampak Covid-19 dan bisa mentolerir kelebihan estimasi 5,07% tersebut. Beberapa peraturan-peraturan yang bisa dijadikan acuan penanganan pandemi Covid-19 ini terhadap pengelolaan belanja keuangan dan kesehatan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- c. Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat serius dalam penanggulangan Covid-19. Untuk penanganan Covid-19 Pemkab Sumedang mengalokasikan dana sebesar Rp 216 miliar. Anggaran sebesar itu bersumber dari *refocusing* SKPD dan belanja tidak terduga Tahun 2020. Dana sebesar Rp 216 miliar tersebut diperuntukan bagi bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dalam penggunaan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen setiap rupiah uang dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan sehingga manfaatnya akan dirasakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Jurnal Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina dalam Implementasi Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus BDK Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di Indonesia,

penanganan Covid-19 memerlukan anggaran sekita Rp. 700 triliun. Dana tersebut diambil dari realokasi anggaran DIPA satuan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatoris, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi pada satuan kerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pengelola keuangan, data sekunder berupa dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran berjalan sesuai peraturan. Terdapat hambatan di awal karena masih belum adanya pengambilan keputusan mengenai pelatihan yang dapat dilaksanakan melalui Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) maupun yang tidak. Hal ini memerlukan waktu dalam pengambilan keputusan pada revisi anggaran, sedangkan waktu yang diberikan untuk revisi terbatas.

Pendanaan penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 tentang *refocusing* penganggaran di Kabupaten Sumedang dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

APBD Murni dan Refocusing Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2020

| No. | Uraian | Murni | Refocusing | Selisih | % |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Pendapatan | 2.821.541.241.474,07 | 2.713.305.988.942,17 | -108.235.252.531,90 | -3,84 |
| 2. | Belanja | 2.807.054.241.474,07 | 2.729.205.988.942,17 | -77.848.252.531,90 | -3,84 |
| | SURPLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | -15.900.000.000,00 | -30.387.000.000,00 | -209,75 |
| 3. | Penerimaan Pembiayaan | 0 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| 4. | Pengeluaran Pembiayaan | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | -10.387.000.000,00 | 71,7 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | -14.487.000.000,00 | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | -209,75 |
| | Sisa lebih perhitungan (Tahun anggaran berjalan) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber data : TAPD Kabupaten Sumedang 2020

Pendanaan penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang melalui kebijakan *refocusing* anggaran sehingga berdampak terhadap rencana pembangunan yang telah dirancang. Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui dilaksanakan Tahun 2020 ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dana itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang dikenal dengan sebutan *Refocusing*.

Pengalihan dana APBD tersebut, tentunya akan berdampak terhadap berbagai sektor, terutama rencana pembangunan di Kabupaten Sumedang. Rencana pembangunan yang sudah dirancang dan disetujui yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak bisa dilaksanakan, karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal itu terjadi tidak hanya di Kabupaten Sumedang, namun juga daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian tentu pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hesti Widiastuti (2021) yang mengkaji implementasi kebijakan publik dengan desentralisasi fiskal dalam penganggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tercapai secara efektif, artinya secara komprehensif belum secara penuh dapat melaksanakan langkah-langkah percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya penanganan Pandemi Covid-19 belum berjalan efektif adalah faktor komunikasi dan faktor kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan menurut Goggin et. al (1990), kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintahan fundamental (pusat) kepada pemerintahan daerah. Walaupun konsep implementasi kebijakan menurut Goggin et.al (1990) ini bukan satu-satunya pengujian fenomena untuk mengungkapkan kebenaran, tidak menutup kemungkinan terjadi penambahan setelah menganalisis penelitian ini. Agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai, maka dibutuhkan formulasi kebijakan yang jelas dan transparan.

Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal penting, yakni : isi kebijakan (*the content of the policy*), format kebijakan (*the form of the policy message*), dan persepsi tentang pimpinan/reputasi aktor (*the reputation of the communicators*). Isi kebijakan meliputi kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai solusi, dan konsistensi kebijakan. Format kebijakan terdiri dari efisiensi kebijakan, partisipasi masyarakat, frekwensi pengulangan pesan, tipe kebijakan dan penerima kebijakan. Sedangkan persepsi tentang

pimpinan terdiri dari sumber daya, legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan dan kredibilitas pimpinan.

Merujuk pada teori Goggin, et.al (1990:74) ada fenomena permasalahan implementasi kebijakan refocusing anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. *Pertama "isi pesan "*, kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang, dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan adalah sebagai solusi dari kejadian luar biasa, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Pemerintah

Daerah diminta untuk Melakukan Pemotongan Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, Pemotongan Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50%, dan Penyesuaian Belanja Pegawai. Selisih anggaran hasil dari Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan : 1) Belanja bidang kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, 2) Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial, dan 3) Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Penyesuaian target Pendapatan Daerah dan Rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD tersebut kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama. Dalam hal ini Kepala Daerah yang belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, dilakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga terkesan ada pemaksaan serta “ancaman” dari Pemerintah Pusat, mau tidak mau, siap tidak siap, Pemerintah Daerah harus mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat beranggapan pemaksaan ini adalah

salah satu solusi untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat tidak melihat kesiapan dari Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga berpengaruh pada roda pemerintahan, Perangkat Daerah dengan jumlah kegiatan dan anggaran sedikit, akhirnya hanya mengerjakan kegiatan kesekretariatan saja. Dan yang sebagai penerima manfaat, masih belum siap atau kebingungan dalam melaksanakan kegiatan, dikarenakan regulasi yang berubah-ubah.

Informasi yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada tiap-tiap Perangkat Daerah terkait informasi pengalihan/pergeseran anggaran mengalami keterlambatan, sehingga respons dari masing-masing Perangkat Daerah juga terlambat. Terkait juga dengan arahan dari Pemerintah Pusat mengenai rasionalisasi anggaran yang tiba-tiba berubah setiap saat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang terjadi di lapangan. Adanya arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rasionalisasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 sebesar 50% untuk dana yang dialihkan. Kemudian, Kementerian Keuangan menyampaikan informasi terbaru dalam siaran pers yang berisikan informasi yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan toleransi untuk melakukan rasionalisasi sekurangnya 35%.

Pendanaan penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pendanaan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tahun 2020



Sumber: Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Permasalahan kedua “*bentuk pesan*”, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat belum bisa dilaksanakan secara efektif, baik itu oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, diantaranya ada duplikasi kegiatan,

dimana kegiatan yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada kenyataannya kegiatan yang sama juga dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggaran. Artinya kurangnya koordinasi antara Kabupaten dengan Provinsi. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan perubahan peraturan juga di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Begitu pula berkaitan dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten. Sehingga mengakibatkan dalam penganggaran tidak matang. Pemerintah Daerah sebagai penerima kebijakan masih belum bisa mengimplementasikan karena terlalu banyaknya regulasi yang dikeluarkan, yang berakibat pada tidak matangnya perencanaan.

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk wajib mengalokasikan anggaran belanja daerah yang memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar berdasarkan Pasal 49 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk salah satunya anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan merupakan *mandatory spending* yang belanjanya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana besaran yang harus dialokasikan minimal 10 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.

Dasar hukum perubahan penjabaran adalah pertama dalam hal terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer yang sudah jelas peruntukannya, dapat dilakukan dengan mengubah peraturan perundang-undangan tentang penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Kedua, Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan untuk dilaksanakan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan dana transfer, serta penyesuaian arahan dari Pemerintah Pusat.

Berikut ini beberapa Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan dasar hukum diatas.

Tabel 1.4

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Februari 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 553.370.846.241,07 | 0,00 | 0,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.800.773.338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 677.073.094.417,00 | 209.676.037.184,00 | 44,86 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 3.031.217.278.658,07 | 209.676.037.184,00 | 7,43 |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.784.160.233.198,73 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 1.232.570.045.459,34 | 209.676.037.184,00 | 20,50 |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 3.016.730.278.658,07 | 209.676.037.184,00 | 7,47 |
| SURFLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | 14.487.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 14.487.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | (14.487.000.000,00) | 0,00 | 0,00 |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Februari

2020, berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.5

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 23 Maret 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 553.370.846.241,07 | 0,00 | 0,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.800.773.338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 677.073.094.417,00 | 209.676.037.184,00 | 44,86 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 3.031.217.278.658,07 | 209.676.037.184,00 | 7,43 |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.814.547.233.198,73 | 30.387.000.000,00 | 1,70 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 1.232.570.045.459,34 | 209.676.037.184,00 | 20,50 |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 3.016.730.278.658,07 | 209.676.037.184,00 | 7,47 |
| SURFLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | (15.900.000.000,00) | (30.387.000.000,00) | (209,75) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | (10.387.000.000,00) | 71,70 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 23 Maret 2020, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tabel 1.6

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 22 April 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 474.906.593.495,07 | (78.464.252.746,00) | (28,72) |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.621.277.797.000,00 | (179.495.541.000,00) | 9,18 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 617.121.598.4477,10 | 149.724.541.214,10 | 44,86 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 2.713.305.988.942,17 | (108.235.252.531,90) | (3,84) |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.841.365.916.072,50 | 57.205.682.873,77 | 3,21 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 887.840.072.869,67 | (135.053.935.405,67) | (13,20) |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 2.729.205.988.942,17 | (77.848.252.531,90) | (2,77) |
| SURFLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | (15.900.000.000,00) | (30.387.000.000,00) | (209,75) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | (10.387.000.000,00) | 71,70 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 22 April 2020, dikarenakan adanya penurunan proyeksi pendapatan daerah Rp. 325.636.725.715,90 (tiga ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima belas koma sembilan puluh rupiah).

Tabel 1.7

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juni 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 474.906.593.495,07 | (78.464.252.746,00) | (28,72) |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.621.277.797.000,00 | (179.485.541.000,00) | 9,18 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 650.214.178.247,10 | 182.817.121.014,10 | 39,11 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 2.746.398.568.742,17 | (75.142.672.731,90) | (2,66) |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.841.365.916.072,50 | 57.205.682.873,77 | 3,21 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 920.932.652.669,67 | (101.961.355.650,67) | (9,97) |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 2.762.298.568.742,17 | (44.755.672.731,90) | (1,59) |
| SURFLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | (15.900.000.000,00) | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | (10.387.000.000,00) | 71,70 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juni 2020, berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Tabel 1.8

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juli 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 474.906.593.495,07 | (78.464.252.746,00) | (28,72) |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.648.220.910.000,00 | (152.552.428.000,00) | (8,47) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 650.214.178.247,10 | 182.817.121.014,10 | 39,11 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 2.773.341.681.742,17 | (48.199.559.731,90) | (1,71) |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.841.365.916.072,50 | 57.205.682.873,77 | 3,21 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 947.875.765.669,67 | (75.018.242.605,67) | (7,33) |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 2.789.241.681.742,17 | (17.812.559.731,90) | (0,63) |
| SURPLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | (15.900.000.000,00) | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | (10.387.000.000,00) | 71,70 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juli 2020, berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2020.

Tabel 1.9

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Agustus 2020

| URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 553.370.846.241,07 | 474.906.593.495,07 | (78.464.252.746,00) | (28,72) |
| DANA PERIMBANGAN | 1.800.773.338.000,00 | 1.648.220.910.000,00 | (152.552.428.000,00) | (8,47) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 467.397.057.233,00 | 650.214.178.247,10 | 182.817.121.014,10 | 39,11 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.821.541.241.474,07 | 2.773.341.681.742,17 | (48.199.559.731,90) | (1,71) |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.784.160.233.198,73 | 1.841.365.916.072,50 | 57.205.682.873,77 | 3,21 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.022.894.008.275,34 | 947.875.765.669,67 | (75.018.242.605,67) | (7,33) |
| JUMLAH BELANJA | 2.807.054.241.474,07 | 2.789.241.681.742,17 | (17.812.559.731,90) | (0,63) |
| SURFLUS/DEFISIT | 14.487.000.000,00 | (15.900.000.000,00) | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.487.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | (10.387.000.000,00) | 71,70 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | (14.487.000.000,00) | 15.900.000.000,00 | 30.387.000.000,00 | (209,75) |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN (TAHUN ANGGARAN BERJALAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Agustus 2020, berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020.

Permasalahan ketiga “Persepsi tentang pimpinan/reputasi komunikator”, pengalihan anggaran mengakibatkan indikator kinerja di Perangkat Daerah tidak tercapai. Banyak kegiatan yang terhambat dikarenakan anggaran yang diperuntukkan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Banyaknya

kegiatan prioritas di luar infrastruktur dilaksanakan di akhir tahun. Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sumedang telah membuat beberapa regulasi sesuai dengan yang telah diamanatkan Pemerintah Pusat, meskipun demikian banyak kendala di lapangan terutama dari sumber daya. Jika dalam keadaan normal pergeseran anggaran hanya dilakukan antar unit organisasi, sedangkan untuk kejadian luar biasa yaitu untuk penanganan pandemi Covid-19, *refocusing* anggaran dilakukan antar organisasi. Sehingga sangat berdampak terhadap kinerja organisasi.

Partisipasi masyarakat yang terwakili melalui lembaga DPRD juga tidak dilibatkan, dikarenakan DPRD yang mempunyai fungsi *budgeting* dan fungsi *controlling* tidak diperankan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Lembaga DPRD hanya menerima pelaporan saja setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai dibuat. Sehingga untuk Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Sumedang tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Komunikasi hanya terjalin satu arah, padahal sejatinya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik apabila ada sinergitas antara Pemerintah dengan rakyat, dalam hal ini terwakili oleh Lembaga DPRD.

Refocusing anggaran berpotensi hanya didasarkan pada Instruksi Presiden akan menjadikan penganggaran berbasiskan otonomi daerah diabaikan. Pengabaianya adalah prinsip penganggaran yang harusnya dijalankan oleh organ eksekutif dan legislatif daerah, tetapi pada kenyataannya hanya terarah pada organ eksekutif saja, baik dari proses pengalihan sampai dengan penggunaan anggaran.

Berdasarkan fenomena pengamatan latar belakang dan identifikasi permasalahan penelitian diatas, peneliti akan memfokuskan pada model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang terkena dampak besar dari *refocusing* anggaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan :

1. Kabupaten Sumedang adalah wilayah asal peneliti, sehingga peneliti cukup mengetahui kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
2. Kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang termasuk paling besar di Provinsi Jawa Barat.
3. Penganggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang ditemukan ada permasalahan.
4. Banyaknya kegiatan yang semestinya dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat, hampir 50% tidak direalisasikan, sehingga menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat kepada wakilnya.

Maka penelitian ini dibuat dalam bentuk disertasi dengan judul “ **Model Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.** (Studi Kasus APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020). Pada penelitian ini, lokus dan fokus penelitian ditekankan pada proses Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang pada upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pemerintah Kabupaten Sumedang, didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, dilihat dari segi tenaga maupun dari segi efisiensi waktu. Pertimbangan lainnya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada Model Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19, khususnya dilihat dari aspek isi pesan (kebijakan), bentuk pesan (kebijakan) dan persepsi tentang pimpinan/reputasi komunikator (pelaku kebijakan). Model diarahkan pada mekanisme implementasi makro kebijakan Pemerintah Pusat tentang kebijakan *refocusing* anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui kebijakan perencanaan dan penganggarannya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 yang efektif sebagai bahan informasi/rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk perbaikan implementasi kebijakan berikutnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan isi pesan, bentuk pesan dan persepsi tentang pimpinan ?
3. Alternatif model apa yang sesuai guna mengatasi belum efektifnya implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan tersebut di atas maka tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan isi pesan, bentuk pesan dan persepsi tentang pimpinan.

3. Alternatif model yang sesuai guna mengatasi belum efektifnya implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, untuk :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu pijakan bagi penelitian di bidang ilmu administrasi publik, khususnya yang berhubungan dengan kajian Model Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi tidak hanya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, juga untuk Pemerintah Daerah lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan publiknya, khususnya terhadap Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi Covid-19 lebih mengedepankan skala prioritas program, *refocusing* anggaran difokuskan untuk belanja kesehatan. Koordinasi dan komunikasi secara intensif terus dilakukan dengan Perangkat Daerah sebelum anggaran di-*refocusing*, sehingga kegiatan utama di tiap SKPD dapat diidentifikasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 20% akibat pandemi Covid-19 terutama dari sektor restoran, hotel dan tempat hiburan. Penurunan jumlah PAD tersebut dikarenakan adanya pembatasan, akhirnya berakibat pada minimnya pendapatan. Akibat pandemi juga, berdampak secara tidak langsung kepada penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sumedang. Ini mengharuskan setiap *stakeholders* terkait untuk berpikir keras sehingga pendapatan dari sektor ini dapat dioptimalkan tanpa membebani masyarakat luas.

Selain optimalisasi pendapatan daerah, serapan dana harus dioptimalisasikan semaksimal mungkin, guna mencegah mini resesi, peredaran uang di masyarakat harus semakin diperluas untuk kebutuhan konsumtif. Perubahan Peraturan Bupati sebanyak 6 (enam) kali, disesuaikan dengan peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan juga.

4.1.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana menginstruksikan : Kesatu : Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kedua: Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 316 Ayat 1 Perubahan APBD bisa dilakukan jika terjadi:

1. Perkembangan yang berbeda dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang mengakibatkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat; dan/atau.
5. Keadaan luar biasa

Pemerintah Pusat kembali mengambil langkah untuk membenahi tata kelola penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebelumnya, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya

disebut Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020).

Salah satu poin dari Perpres untuk penanganan Covid-19 adalah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres Nomor 7 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Konsekuensi dari pencabutan Keppres *a quo* berdampak kepada dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik pusat maupun daerah. Amanah melakukan percepatan penanganan Covid-19 dialihkan ke Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas), baik di pusat maupun di daerah yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres *a quo*.

Wabah Covid-19 membutuhkan keseriusan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangannya. Keterbatasan peralatan fasilitas kesehatan menuntut pemerintah untuk mengalokasi anggaran yang cukup besar. Menteri Dalam Negeri meminta Pemerintah Daerah responsif dalam menyusun dan melaporkan *refocusing* atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

“ Kami ingin Pemda responsif untuk melakukan penanganan dan penyesuaian APBD. Ini kerja orchestra, kita harus sinergi, kerjasama, untuk melakukan penanganan Covid-19, dan kita harus memastikan semua daerah satu visi untuk hal itu” (tempo.co.id, 14 April 2020)

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan 2 April 2020, pemerintah daerah diminta selambat-lambatnya tujuh hari setelah

instruksi diterbitkan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dana atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila sampai akhir Tahun Anggaran 2020 daerah yang dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, maka besaran DAU dan/atau DBH ditunda dan tidak dapat disalurkan kembali pada daerah yang bersangkutan.

Kebijakan yang dijalankan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini terlihat dalam beberapa kebijakan fiskal. Sekjen Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan semua kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dalam peraturan tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran negara untuk menjamin kehidupan seluruh warga negaranya di tengah pandemi ini. Pemerintah juga menjamin adanya bantuan terhadap UMKM agar tetap bisa mempertahankan roda usahanya.

“Ada penangguhan pajak, keringanan pinjaman bagi UMKM. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pasti dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar bisa menjamin UMKM untuk bisa mempertahankan produksi dan roda industri mereka. Adapun implementasi tata kelola pemerintah di daerah tercermin dalam kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat

melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian, instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.....”

Mengingat keterbatasan waktu penyusunan penyesuaian APBD, Pemerintah Pusat kemudian memperpanjang batas waktu penyampaian perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, paling lama dua pekan setelah dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Peyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Menyikapi instruksi ini, Bupati Sumedang menugaskan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mempersiapkan bahan- bahan dan melakukan penyusunan agar tidak dikenakan sanksi penundaan DAU dan penanganan Covid-19 segera dilakukan semaksimal mungkin. Juga melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, Bupati memerintahkan segera menyisir jumlah kebutuhan dan penetapan persentase anggaran yang memungkinkan untuk di-*refocusing*.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak Covid-19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 di Kabupaten Sumedang terdapat 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang didalamnya kawasan Kabupaten Sumedang, berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan, mobilisasi dan orkestrasi modal sosial. Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini Kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/*scientific* serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan - kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi Covid-19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat :

Tabel 4.1
Produk Kebijakan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat

| No | PRODUK KEBIJAKAN/PROGRAM | TENTANG/ISI |
|----|---|---|
| 1. | Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 | Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar di daerah Kota Bandung, daerah Kota Cimahi, daerah Kabupaten Bandung, daerah Kabupaten Bandung Barat dan daerah Kabupaten Sumedang |
| 2. | Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 | Jaring pengaman sosial(<i>social safety net</i>)bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat <i>pandemic corona virus disease-19</i> (Covid-19) di Jawa Barat |
| 3. | Gasibu | Gerakan nasi bungkus, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Gubernur. Kabupaten Sumedang mulai memberlakukan GASIBU pada tanggal 14 Mei 2020. Di bawah tim Penggerak PKK, di setiap desa/kelurahan terdapat dapur umum |
| 4. | Patroli Kewilayahan / <i>Cek Point</i> Di Daerah Perbatasan | Efektivitas <i>cek point</i> A, B dan C. <i>Cek point</i> A ada di setiap Kecamatan, <i>cek Point</i> B di daerah yang terpapar, dan <i>cek point</i> C di daerah perbatasan. |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 5. | Markonah | Sebuah aplikasi pengendalian WFH untuk para pegawai. |
| 6. | Maijah | Sebuah aplikasi “Mari Mencegah” pelaporan pencegahan termasuk dalam patroli kewilayahan dan <i>cek point</i> . |
| 7. | Wisma Isolasi | Penyiapan wisma isolasi yang diperuntukan untuk ODP, berada di Wisma <i>Islamic Center</i> dan <i>Rapid Test Reaktif</i> yang berada di UNPAD Jatiningor |
| 8. | Bantuan APBD Sumedang | Terdiri dari 15.000 KK yang mendapatkan bantuan dari APBD sumedang, serta Rp. 5 Juta/Desa Kelurahan dan 100 kg beras untuk Gasibu |
| 9. | <i>E-Office</i> | Peningkatan efektivitas <i>E-office</i> yang semakin meningkat, sehingga 2.700 surat kurang lebih telah terbit. |
| 10. | Sakip | Menargetkan kinerja tetap bahkan meningkat dengan input yang berbeda dan terdapat pengurangan anggaran di setiap SKPD |
| 11. | Amari | Suatu aplikasi mawas diri yang mana kerjasama antara pemda dengan UNPAD dan APD. Untuk mendeteksi dini gejala-gejala COVID-19 |
| 12. | Sapawarga | Sebuah aplikasi yang melibatkan <i>stakeholder</i> dalam Verval data non DTKS lintas sektor dan lintas jenjang. |

Sumber : (<https://sumedangkab.go.id/>)

Rangkaian tindakan atau bukan tindakan yang memiliki sanksi tersebut, kebijakan publik dapat mengambil bentuk, seperti hukum, undang-undang, statuta, maklumat, regulasi, atau perintah (Fischer, et al (ed). 2007) dalam (Handoyo, 2012). Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan Pemerintah Pusat tentunya akan berkelanjutan terhadap kebijakan di daerah. begitupun sebaliknya kebijakan yang ada pada tatanan Pemerintah Daerah harus

berkesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang merupakan tindak lanjut dari kebijakan atau program yang telah di rencanakan dan bahkan diimplementasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adanya PSBB yang di terapkan di berbagai daerah tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan semua kehidupan, termasuk PSBB yang di lakukan pada Bandung Raya dan salah satunya adalah Kabupaten Sumedang di dalamnya.

Adanya Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 yang menyatakan PSBB di Bandung Raya, Kabupaten Sumedang dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2020 menjalankan PSBB di Kabupaten Sumedang. PSBB pertama dilakukan pada tanggal 22 April sampai dengan 29 Mei 2020. Komunikasi Pemerintah Daerah sebagai kunci dalam pelaksanaan *Good Governance*, komunikasi adalah proses pelaksanaan / penyampaian berita / berita / informasi yang mengandung makna dari satu pihak (orang atau tempat) kepada pihak lain (orang atau tempat) dalam upaya memperoleh pemahaman bersama. Komunikasi publik yang efektif berada di garis depan upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan keamanan kepada publik dalam situasi krisis (Azhar & Hanna, 2020).

Pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ada empat pilar komunikasi publik yang terkait dengan Covid-19 antara lain:

1. Himbauan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada.
2. Koordinasi dengan instansi terkait.

3. Memberikan akses informasi ke media.

4. Pengarusutamaan gerakan cuci tangan pakai sabun.

Mengingat kembali bahwa kebijakan publik erat kaitannya dengan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, prinsip transparansi untuk mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 (Muis, 2020). Dalam perjalanannya Kabupaten Sumedang menangani Covid-19 ini memfokuskan pada 2 hal utama. Yakni kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi orkestrasi modal sosial.

4.1.2 Kebijakan Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Bupati Sumedang melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas :

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan.
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Penanganan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di semua wilayah

Kabupaten Sumedang untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan RSUD Kabupaten Sumedang telah melakukan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat termasuk pengadaan Rapid Test dan Reagen PCR-VTM dan penanganan pasien Covid-19, serta penambahan ruangan perawatan dan menyediakan tempat khusus untuk pasien kasus Covid-19.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013). Pemerintah Jawa Barat memiliki 5 strategi untuk melawan Covid-19 yang telah diapresiasi oleh UNDP. Lima strategi tersebut adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Sementara di Kabupaten Sumedang dalam tataran pemerintah daerah, implementasi dari tata kelola dalam masa pandemi ini bertumpu pada sinergi antar semua komponen. Keterlibatan komponen-komponen yang terlibat langsung dengan wabah pandemi Covid-19 bisa menahan melonjaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Bupati Sumedang menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang mengajak seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Sumedang untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam menangani COVID-19. Ada beberapa kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sumedang dalam tata

kelola pemerintahan dalam penanganan COVID 19 di Sumedang, antara lain perubahan APBD bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat atau yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 316 Ayat 3 Keadaan luar biasa yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan *Refocusing* dan Pengalokasian APBD melalui Peraturan Bupati yang telah dikeluarkan tentang ringkasan penjabaran pergeseran APBD, Peraturan Bupati Nomor :

1. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Februari 2020.
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 23 Maret 2020.
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 22 April 2020.
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juni 2020.

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juli 2020.
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Agustus 2020.

Kabupaten Sumedang menerapkan kebijakan-kebijakan terkait bantuan sosial seperti BLT, dan dana desa, serta GASIBU dan insentif uang tunai untuk setiap desa tingkat Kabupaten. Penyaluran dana yang bersumber dari Data Non DTKS, berjumlah 15.000 Kepala Keluarga dari sumber anggaran APBD Kabupaten Sumedang, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 500.000,- per Kepala Keluarga yang dibayarkan langsung melalui Bank Sumedang. Sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, telah disalurkan sebanyak 14.672 Kepala Keluarga dengan nilai uang sebesar Rp. 7.336.500.000,- tersebar di 26 Kecamatan se Kabupaten Sumedang.

Mengingat kembali bahwa kebijakan publik erat kaitannya dengan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, prinsip transparansi untuk mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 (Muis, 2020). Dalam perjalanannya Kabupaten Sumedang menangani Covid-19 ini memfokuskan pada 2 hal utama, yakni kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi orkestrasi modal sosial.

Menurut Bupati Sumedang, yang merupakan Ketua Gugus Tugas penanganan tingkat Kabupaten, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam era pandemi ini. Pertama, kebijakan dan tata kelola pemerintahan di era pandemi ini Pemerintah Kabupaten Sumedang berfokus pada 3 kebijakan utama yakni :

1. Optimalisasi *E-Office* yaitu suatu aplikasi Peningkatan efektivitas *E-office* yang semakin meningkat, sehingga 2.700 surat kurang lebih telah terbit dalam *E-Office* ini. Sehingga adanya aplikasi *e-office* ini sangat menguntungkan bagi setiap SKPD-SKPD. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerapkan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE), dengan menyiapkan inovasi layanan publik yang terintegrasi melalui super aplikasi *e-Office*. Aplikasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE aatau yang dikenal dengan *e-government*. Penerapan SPBE menjadi suatu keharusan bagi pemerintah pusat maupun daerah sebagai bagian perubahan yang sangat penting dalam program Reformasi Birokrasi berkelas dunia (*world class government*). Aplikasi ini terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga adanya akselerasi dalam penerapan SPBE yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Super Aplikasi *e-Office* yang dibangun tahun 2019 kini sangat efektif digunakan oleh perangkat daerah hingga kecamatan, bahkan sudah mulai dikembangkan sampai tingkat desa. Kabupaten Sumedang menjadi daerah percontohan bagi daerah lain dalam penerapan aplikasi *e-Office*. Setelah pemberlakuan *e-Office* terjadi perubahan secara masif pada tata kelola pemerintah di Kabupaten Sumedang. Layanan aplikasi *e-Office* mempermudah koordinasi, integrasi data dan system pemerintahan. Seluruh ASN di Kabupaten Sumedang harus memiliki akun *e-Office* karena mulai absen daftar hadir, proses kerja, menerima surat, mengirim surat dan mendisposisi surat harus menggunakan *e-Office*.

Selain mencakup hubungan pemerintah dengan para karyawan atau *G to E (Government to Employee)*, *e-Office* juga mencakup hubungan pemerintah dengan dunia usaha atau *G to B (Government to Business)* dan layanan pemerintah kepada masyarakat atau *G to C (Government to Community)*. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyediakan aplikasi layanan masyarakat yang akan dihimpun dalam satu aplikasi yakni aplikasi Tahu Sumedang.

2. Pengendalian WFH melalui aplikasi MARKONAH, yaitu suatu pengendalian WFH yang bertujuan untuk pengendalian pegawai yang melakukan WFH. Aplikasi Mari Bekerja dari Rumah (MARKONAH) ini membawa hikmah yang efektif untuk program WFH. Terbukti ada 1.575 ajuan WFH, 1.182 pekerjaan dan 749 telah di selesaikan.

Bermodalkan *sense of crisis*, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan melalui Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor : 065/1791/ORG tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai respon cepat tanggap saat mulai menyebarnya Covid-19.

Kebijakan tersebut diambil menyusul terbitnya Surat Edaran Menpan RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut, setengah ASN Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai tanggal 18 April 2020 bekerja di rumah bersamaan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka meluasnya penyebaran Covid-19. Untuk memandu dan mengawasi ASN selama bekerja dari rumah, maka dibuat aplikasi *on-line* yang sudah terkoneksi dengan google map bernama Markonah. Aplikasi ini bisa digunakan kapan dan dimana saja selama ada koneksi internet, baik menggunakan smartphone maupun komputer. Dengan aplikasi Markonah, pimpinan Perangkat Daerah dapat memonitor secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing ASN dapat berjalan efektif selama bekerja di rumah untuk mencapai target kinerja organisasi dan mempertahankan produktifitas masing-masing ASN.

Aplikasi Markonah sendiri sudah terintegrasi dengan *e-Office* Kabupaten Sumedang. Meskipun PSBB di Kabupaten Sumedang berakhir pada 29 Mei 2020 dan memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada 2 Juni 2020, aplikasi Markonah masih digunakan di semua Perangkat Daerah dimana 25 % pegawai masih WFH dengan dibuatkan jadwal.

3. Kebijakan SAKIP, yakni akuntabilitas kinerja di era pandemi, yang terdiri dari revitalisasi RPJMD, RKPD dan RENJA SKPD serta reformasi birokrasi di era pandemi. Kedua, kebijakan mobilitasi dan orkestrasi modal sosial. Pemerintah melalui kebijakan - kebijakannya ini terdiri dari :
 - a) Konsolidasi sosial berbasis digital, ini bertujuan untuk intensifitas komunikasi seluruh elemen dengan gugus tugas penanganan COVID-19, agar pengendalian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
 - b) Misi kemanusiaan pemakaman orang terduga dan positif COVID-19 yang di tolak di tempat lain.
 - c) Pelibatan multi *stakeholder* dalam VERVAL dara non DTKS, lintas aktor dan lintas jenjang dengan aplikasi sapawarga.
 - d) Bangkitnya para relawan dalam penanganan COVID 19.
 - e) Penyiapan Wisma Isolasi bagi ODP, dan ODR Rapid Test Reaktif di Islamic Center dan UNPAD.
 - f) Gerakan Sejuta Masker

g) Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU).

Kedua kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ *scientific* serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan-kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID-19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Pilar sosial merupakan relawan berbasis masyarakat yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam mengimplementasikan berbagai agenda pembangunan kesejahteraan sosial.

Upaya membendung penyebaran virus Corona tidak hanya dilakukan Pemerintah di Tingkat Pusat, namun juga seluruh relawan yang telah dibentuk Kementerian Sosial turut andil dalam upaya perang melawan Covid-19. Mereka adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta para Penyuluh Sosial Masyarakat yang berada di tingkat Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Para Relawan Kementerian Sosial aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pensosmas yang berjumlah 1.024 yang tersebar di berbagai kota di seluruh tanah air, melakukan gerakan penyadaran terhadap bahaya Covid-19. Para Pilar milik Kementerian Sosial tersebut memang berasal dari masyarakat. Mereka telah bekerja nyata, penuh inisiatif, dedikasi dan rela berkorban. (<http://puspensos.kemsos.go.id/>).

Peran Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan :

1. Membantu dalam edukasi masyarakat dapat menyediakan berbagai *tools* edukasi yang sesuai dengan karakteristik atau segmen masyarakat
2. Membantu pembangunan lumbung pangan atau bantuan bahan makanan di wilayah-wilayah rawan atau zona merah, yaitu dengan temuan kasus COVID.-19 positif dan memiliki populasi kelompok rentan yang tinggi.
3. Berpartisipasi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
4. Mendukung upaya penyediaan logistik-logistik yang dibutuhkan masyarakat maupun tenaga kesehatan
5. Mengedukasi dan mendukung masyarakat umum agar ikut berperan aktif menyediakan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat marginal.
6. Untuk organisasi keagamaan dapat membantu dalam: Merumuskan muatan edukasi COVID-19 berbasis agama, mendorong para tokohnya untuk turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan COVID-19.
7. Selain poin-poin diatas, organisasi profesi dapat membantu dalam menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara online.
8. Memberikan dukungan dan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat mampu melewati masa kegawatdaruratan COVID-19 ini dengan tenang dan tepat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 4 huruf (g) yaitu, salah satu tujuan pengaturan Desa adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional. Sehingga Desa dapat dioptimalkan untuk membuat ketahanan sosial baik dari segi pencegahan penyebaran Covid-19 maupun ketahanan ekonomi masyarakat Desa dalam menghadapi pandemi ini. Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini adalah, Desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah. Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam

Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka *Physical Distancing*.

Dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan Desa. Selanjutnya untuk ketahanan ekonomi masyarakat Desa dalam menghadapi pandemi ini Pemerintah Pusat telah membuat program PKTD yaitu,

- 1) Dana Desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
- 2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
- 3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
- 4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama Pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemprov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar

anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal. Di Kabupaten Sumedang, peran dari organisasi sosial sangat terlihat dari banyaknya relawan-relawan yang terbentuk untuk upaya penanganan COVID 19. Relawan tersebut ada yang terstruktur sebagai organisasi pemerintahan ada juga relawan yang terstruktur dalam organisasi masyarakat non pemerintah. Seperti halnya relawan COVID 19 yang terbentuk dari organisasi pemerintahan yang tersusun dari gugus tugas, Pemerintah Desa diharuskan untuk membentuk suatu relawan Desa COVID, sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19.

Di Kabupaten Sumedang sendiri relawan COVID Desa memiliki beberapa tugas sebagai berikut (<https://sumedangkab.go.id/>) :

1. Edukasi sosialisasi Covid-19 baik gejala, cara penularan dan pencegahan.
2. Mendata penduduk rentan sakit, lansia, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis.
3. Mengidentifikasi fasilitas desa menjadi ruang isolasi.
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan tangan di tempat umum seperti Balai Desa.
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.
6. Menyediakan informasi penting penanganan Covid-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan, nomor telepon ambulan dll.

7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk Desa dan pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain.
8. Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar.
9. Pemantauan perkembangan ODP dan PDP.
10. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul, kerumunan, pengajian, pernikahan, hiburan, dan hajatan
11. Bekerjasama dengan RSUD Sumedang, Puskesmas setempat.
12. Menyiapkan ruang isolasi di Desa.
13. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk isolasi diri.

Selain itu, relawan yang terbentuk di Kabupaten Sumedang, ada juga yang berasal dari relawan non pemerintahan yang disebut “Relawan Bersatu”. Relawan ini termasuk pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti Ormas-ormas, Karang Taruna dan organisasi sosial lainnya yang terbentuk sebagai relawan bersatu COVID-19 di Sumedang. Relawan ini pula mendapat apresiasi yang sangat baik oleh Bupati Sumedang.

Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan yaitu Perbup No. 74 Tahun 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19, Kebijakan ini mulai efektif dilakukan apabila mulai adanya masa transisi adaptasi kebiasaan baru di jalankan. Adanya adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan

diberbagai wilayah harus senantiasa diikuti dengan pengawasan yang baik dan menyeluruh. Penindakan dilakukan oleh Satpol PP, Polri dan TNI atas nama Gugus Tugas dimana 120 orang personil untuk tingkat Kabupaten telah disiapkan dan dibantu 10 orang personil di masing-masing kecamatan..

Pemberlakuan sanksi ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di ruang publik, sebab kedisiplinan amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19. Pelanggaran Orang Perorangan:

1. Tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. Tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
4. Tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
5. Pengemudi dan /atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
6. Pengemudi dan / atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
7. Tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani

penyebaran dan penularan Covid-19. Adapun pengecualian atau waktu yang diperbolehkan untuk melepas masker di ruang publik yaitu: sedang pidato; sedang makan minum; sedang olah raga kardio tinggi; dan sedang sesi foto sesaat. Perlu dipahami jika anak-anak adalah salah satu kelompok usia paling rawan terpapar Covid-19. Untuk itu, pakaikanlah masker juga bagi anak.-anak. Pelanggaran Pemilik, Pengelola, Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha:

1. Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. Mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
3. Tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
4. Tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
5. Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
6. Melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah.
7. Melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
8. Melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;

9. Melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
10. Melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
11. Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Jenis Sanksi Administratif :

1. Teguran lisan (ringan)
2. Teguran tertulis (sedang) :
 - a) Jaminan Kartu Identitas
 - b) Kerja Sosial
3. Pengumuman Secara Terbuka Berat:
 - a) Denda administratif (Mulai Rp. 100 ribu - Rp. 500 ribu)
 - b) Penghentian sementara kegiatan
 - c) Penghentian tetap kegiatan
 - d) Pembekuan Izin Usaha atau rekomendasi pembekuan Izin Usaha
 - e) Pencabutan sementara Izin Usaha atau rekomendasi Pencabutan sementara Izin Usaha
 - f) Pencabutan Izin Usaha atau rekomendasi pencabutan Izin Usaha.

Penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan penganggaran yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yaitu peruntukannya untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi dan kebijakan kesehatan. Pemerintah Pusat mengintruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun lembaga untuk melaksanakan *refocusing* anggaran. Intruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Bentuk dari *refocusing* APBD yaitu dengan cara memangkas belanja pegawai begitu juga dengan belanja dinas serta belanja-belanja yang sifatnya kerumunan serta perjalanan dinas.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Sejak Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan status siaga Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya percepatan penanggulangan bencana non alam di Sumedang ini, diperkirakan sudah mencapai sebesar Rp 25 miliar. Anggaran tersebut, dipergunakan untuk kebutuhan anggaran pada sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Operasional Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 216 miliar dari hasil *refocusing* seluruh kegiatan Perangkat Daerah pada APBD murni Tahun 2020.

Kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 oleh Tim Assisten Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Peraturan Bupati, dan terjadi perubahan sebanyak 6 (enam) kali perubahan.

Aturan tersebut difokuskan pada kegiatan redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Fokus pengaturan ini lebih menekankan pada anggaran yang dahulu digunakan untuk selain penanganan Covid-19 selanjutnya akan difokuskan pada pencegahan Covid-19. Hal ini sangatlah penting karena Covid-19 merupakan kejadian yang harus segera ditangani dan terselesaikan dengan cepat, karena menyangkut nyawa manusia.

Berdasarkan pada perubahan APBD yang dilakukan di Kabupaten Sumedang salah satunya adalah dengan mengurangi anggaran untuk belanja pegawai, kemudian menaikkan anggaran untuk belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pendapatan dan Belanja yang berubah-ubah di Kabupaten Sumedang tersebut dikarenakan oleh terjadinya pelaksanaan kebijakan *refocusing* yang mana Peraturan Bupati (Perbup) dikeluarkan pada hampir setiap bulan sesuai dengan peraturan di atasnya

mempunyai jumlah yang lebih besar dikarenakan upaya pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat serius dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana sebesar Rp. 216 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari *refocusing* SKPD dan belanja tidak terduga Tahun 2020. Dana sebesar Rp.216 miliar tersebut diperuntukkan bagi bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dalam penggunaan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen bahwa setiap rupiah uang dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan sehingga manfaatnya akan dirasakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Penyesuaian target Pendapatan Daerah dan Rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melaksanakan Rapat Internal antara Pimpinan DPRD dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD tersebut kepada Menteri Keuangan.

Penanggulangan pandemi dengan dukungan dana APBD dapat dijadikan instrumen utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah daerah akan dapat melaksanakan kebijakan-

kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Anggaran yang memadai akan mendukung kebijakan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam rangka mengurangi gejala perekonomian yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Komponen APBD baik itu penerimaan, belanja, dan pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindak lanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja, dan pembiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, dan perlindungan sosial. Kondisi perekonomian di kabupaten Sumedang sama seperti dialami oleh daerah lainnya, dimana dampak Covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan.

Anggaran sebagai sebuah instrument atau alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebaliknya anggaran dapat mempengaruhi kondisi kehidupan negara yang sumbernya berasal dari masyarakat. Anggaran harus benar-benar memperhatikan persoalan prioritas program-program pembangunan yang diperuntukan bagi masyarakat, karena dapat diketahui secara nyata apakah di suatu pemerintah daerah sudah memperhatikan atau mempunyai komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat luas dengan program-program yang mendukung pencapaian kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat miskin atau hanya mementingkan kepentingan birokrasi dan anggota DPRD saja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 20% akibat pandemi Covid-19 terutama dari sektor restoran, hotel dan tempat hiburan. Penurunan jumlah PAD dikarenakan selama pandemi Covid-19, tiga sektor usaha tersebut terdampak pandemi dan terpaksa harus dilakukan pembatasan hingga akhirnya tingkat pemasukan minim. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga PAD dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan PAD pada Tahun 2020 yakni Rp. 474 milyar dengan pendapatan paling besar kontribusi dari pajak daerah sekitar Rp. 194 milyar.

Pandemi Covid-19 juga berdampak secara tidak langsung kepada penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sumedang. Target per-Agustus 2020 yang direncanakan dapat mencapai 45%, baru dicapai sebanyak 30% untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Akibat pandemi juga, selain optimalisasi pendapatan daerah, serapan dana harus dioptimalisasikan semaksimal mungkin. Dalam rencana strategisnya Bupati Sumedang hendak mengentaskan kemiskinan dengan estimasi penurunan angka kemiskinan antara 0,8% - 1% di tiap tahunnya. Namun karena kondisi pandemi, perlu dilakukan *refocusing* anggaran dan didapat sekitar Rp. 58 milyar untuk dibelanjakan sebagai APBD.

Dalam struktur APBD terdapat item hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada pos belanja tidak langsung. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020

mengatur agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah dan bansos pada masa pandemi Covid-19 diberikan kepada masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat, dan diperkuat dalam diktum kelima SKB dua menteri. SKB dua menteri memfasilitasi pemerintah daerah dalam *refocusing* dan realokasi APBD dapat melakukan perubahan APBD diluar ketentuan normatif baik melalui pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah dan secara tidak langsung mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2. Faktor – Faktor yang menyebabkan belum efektifnya Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Selama masa pandemi Covid-19 telah banyak perubahan yang terjadi dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, salah satu yang paling signifikan adalah sektor keuangan atau sektor ekonomi. Covid-19 sebagai masalah kesehatan kemudian bertransisi menjadi masalah sosial dan ekonomi dalam tempo yang sangat cepat. Pemerintah di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia telah mengupayakan berbagai hal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Negara dan Daerah. Berbagai kebijakan di bidang keuangan telah dibuat, bahkan sampai lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat mempercepat langkah Pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidaklah bisa sempurna karena kondisi pandemi yang semakin hari terlihat sulit terkendali dan ada banyak hal yang juga perlu diperhitungkan selain sektor keuangan. Oleh karenanya, dibalik segala kebijakan yang lahir dan

langkah cepat yang diambil Pemerintah Pusat, ditemukan beberapa celah yang masih harus diperbaiki dari segi kebijakan maupun praktik. Celah tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan bagi daerahnya yang tentunya harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi tuntutan *refocusing* anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sulitnya koordinasi antara pihak pengambil kebijakan untuk melakukan rapat mengenai *refocusing* anggaran. Hal ini merupakan imbas dari fasilitas dan akses internet di beberapa daerah yang kurang memadai untuk dapat melakukan pekerjaan dari rumah, sehingga menghambat proses koordinasi kebijakan. Rintang teknologi (*technology barrier*) menjadi pemicu gagalnya praktik kerja dari rumah secara optimal.
2. Tidak semua daerah memiliki APBD yang fleksibel untuk *refocusing* anggaran. Beberapa daerah memiliki sumber pendapatan yang minim dan anggaran belanja pegawai yang sulit untuk dipangkas karena memang sudah sangat ketat dan krusial. Hal tersebut mengakibatkan daerah yang memiliki ruang fiskal sempit menjadi kesulitan untuk menentukan *refocusing* anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 dan mengharap uluran tangan dari Pemerintah Pusat untuk menambah dana transfer.
3. Dalam waktu yang hampir berdekatan, masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, berimbas pada tertunda bahkan sampai terhapusnya beberapa

penanda tangan kontrak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak.

4. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan *refocusing* oleh Pemerintah Daerah. Namun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 memberikan rambu-rambu yang sedikit lebih jelas dibandingkan Inpres dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa pengeluaran dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang belum tersedia anggarannya dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Namun sayangnya ketentuan tersebut tidak diimbangi dengan perincian apa saja komponen dari belanja tidak terduga yang menjadi target realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan. Berkaitan dengan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, jika ada komponen yang anggarannya ditingkatkan maka pasti ada komponen yang anggarannya diturunkan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 yang diatur hanyalah penambahan anggaran belanja tidak terduga, tetapi tidak ada pengaturan mengenai anggaran yang diturunkan atau dikurangi besarnya. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak bisa sesegera mungkin melakukan perubahan APBD karena masih harus mendiskusikan mengenai hal-hal yang tidak diatur atau menunggu petunjuk teknis lainnya yang mungkin akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi lain, percepatan penanganan

pandemi Covid-19 tidak bisa diundur telalu lama karena akan membahayakan kesehatan masyarakat dan memengaruhi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dari berbagai aspek.

5. Kurangnya staf dan pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya, Masih banyak nya staf dan pegawai yang meminta keringanan dan tambahan waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan gambaran peneliti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang mengalami kendala dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* sehingga membuat pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran tidak maksimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya Implementasi Pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang adalah yaitu :

1. Beberapa kegiatan di lapangan tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan. *Refocusing* anggaran sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah masuk ke dalam APBD tidak dapat dilaksanakan, sehingga untuk Tahun 2020 kegiatan hanya dapat dilaksanakan 50 % bahkan ada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan rutin saja, yaitu di bidang kesekretariatan. Inovasi dan kreatifitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menghadapi keadaan luar biasa yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi.

2. *Refocusing* anggaran berkali-kali dilakukan baik itu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Bupati Sumedang mengeluarkan Peraturan Bupati sebanyak 6 kali perubahan Peraturan Bupati.
3. Terbatasnya jam kerja sehingga kurangnya koordinasi secara langsung. Dengan sistem teknologi berbasis teknologi dapat membantu kinerja meskipun belum berjalan dengan efektif, dikarenakan jaringan internet yang belum merata.

Model implementasi kebijakan yang sesuai dengan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 adalah menurut Goggin, et.al (1990:74), menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan tiga hal, yakni : 1. Isi pesan kebijakan (*the content of the policy message*), 2. Bentuk pesan kebijakan (*the form of the policy message it self*), serta 3) Persepsi tentang pimpinan atau reputasi komunikator (*the reputation of the communicators*).

Indikator dari isi pesan kebijakan adalah : 1) kejelasan kebijakan, 2) kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, dan 3) konsistensi kebijakan. Indikator bentuk pesan kebijakan adalah : 1) efisiensi kebijakan, 2) partisipasi masyarakat, 3) frekwensi pengulangan pesan, 4) tipe kebijakan, dan 5) penerima kebijakan. Dan yang terakhir adalah persepsi tentang pimpinan/reputasi komunikator, dengan indikator : 1) sumber daya, 2) legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan, dan 3) kredibilitas pimpinan.

1. Isi Pesan

Menurut Goggin, et.al (1990:74), bahwa implementasi kebijakan dilihat dari “Isi Pesan” bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, indikatornya adalah kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, dan konsistensi kebijakan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 sudah sangat jelas bahwa Presiden secara khusus mengintruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19. Dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Presiden juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang berlaku tanggal 31 Maret 2020. Terkait kebijakan keuangan daerah di atur dalam Pasal 3 PERPU tersebut yang isinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini Tim Assistensi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, baik itu dengan Pimpinan DPRD maupun dengan Perangkat Daerah, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Februari 2020.
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 23 Maret 2020.
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 22 April 2020.
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juni 2020.
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juli 2020.

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Agustus 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan Pengalokasian dana hasil *Refocusing* sebagai berikut : Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian dana hasil *Refocusing* yang ada di Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan pedoman sebagaimana instruksi yang telah dikeluarkan oleh Presiden yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak ada dasar pedoman lain dalam melaksanakan kebijakan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang juga tidak mengeluarkan Peraturan Daerah yang terkait tentang aturan pelaksanaan kebijakan tersebut, hanya mengeluarkan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD.....” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menjalankan instruksi yang telah diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia dilihat dari adanya Peraturan Bupati tentang perubahan APBD guna menangani Covid-19. Indikator kejelasan kebijakan dari variabel isi pesan kebijakan, dalam implementasinya kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat diterima secara jelas dan dapat dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan regulasi berbentuk Peraturan Bupati Sumedang.

Menindak lanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait adanya kewajiban daerah untuk melakukan relokasi dan *refocusing* anggaran untuk pendanaan Covid-19, perencanaan anggaran yang akan diambil dari anggaran-anggaran SKPD dengan melakukan dana relokasi *refocusing*. Hal ini untuk menunjang segala kebutuhan salah satunya kebutuhan Dinas Kesehatan dan fasilitas kebutuhan RSUD terkait perencanaan untuk pelaksanaan penanggulangan Covid-19. Karena pada dasarnya penanggulangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan RSUD.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pemegang peran utama terkait pengelolaan keuangan untuk pengelolaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang, juga sebagai Sekretaris Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah terkait dalam urusan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan *refocusing* anggaran di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan Kepala Badan didampingi oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang, beliau menerangkan bahwa :

“Kabupaten Sumedang tentang Refocusing Anggaran maka Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang. Adapun koordinasi yang dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, kesinambungan serta kebersamaan dengan Perangkat Daerah lainnya sehingga dapat mencegah timbulnya konflik serta kesalahpahaman. Serta untuk menciptakan sikap

saling responsif agar keberhasilan unit kerja dapat terjaga. Informasi yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah mengenai informasi dari Pusat terkait pelaksanaan *refocusing* Anggaran Pendapatan Dalam terlaksananya seluruh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan Belanja Daerah kurang jelas dan sering kali berubah-ubah ini membuat BKAD Kabupaten Sumedang harus menunggu atau menyelaraskan lagi sesuai instruksi yang diberikan Pusat kepada Daerah terkait informasi pelaksanaan *refocusing*.....". (wawancara, 1 Agustus 2022)

Terkait juga dengan arahan dari Pemerintah Pusat mengenai *refocusing* anggaran yang tiba-tiba berubah setiap saat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang terjadi di lapangan. Adanya arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam *refocusing* anggaran pada masa pandemi Covid-19 sebesar 50% untuk dana yang dialihkan. Kemudian, Kementerian Keuangan menyampaikan informasi terbaru dalam siaran pers yang berisikan informasi yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan toleransi untuk melakukan rasionalisasi sekurangnya 35%.

Selanjutnya Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang menambahkan :

"Dalam pelaksanaan *refocusing* APBD ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat memang tugas dan fungsi di bidang anggaran untuk merencanakan dan menyusun APBD pada masa Pandemi Covid-19, dengan memiliki sub bidang dibawah kami masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Dalam melakukan pelaksanaan ini kami perlu bekerjasama agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan." (Wawancara, 1 Agustus 2022)

Implementasi kebijakan berdasarkan kredibilitas pesan sebagai solusi, ternyata belum bisa sepenuhnya dapat dijadikan sebuah solusi, karena di satu sisi kebijakan tersebut merupakan solusi dalam pemenuhan anggaran untuk penanggulangan penanganan pandemi Covid-19, di sisi lain Pemerintah Daerah

terbatas dengan kewenangan yang dimiliki. Setiap Perangkat Daerah harus mengambil kebijakan dengan bijak untuk mengevaluasi atau mengkaji kembali program, kegiatan dan sub kegiatan mana saja yang akan difocusing dan mana saja yang tidak boleh difocusing dengan memprioritaskan kegiatan yang dapat memulihkan perekonomian daerah.

Peraturan Bupati Sumedang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan DPRD Kabupaten Sumedang. DPRD Kabupaten Sumedang hanya diwakili oleh Pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang diwakili oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah. Terlalu seringnya perubahan – perubahan regulasi sehingga berakibat pada kurang tersampainya informasi baik itu dari Pimpinan DPRD ke Anggota DPRD, maupun dari TAPD ke Perangkat Daerah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golongan Karya, menyampaikan :

“ awalnya kami sedikit was-was bagaimana cara menyampaikan regulasi kepada anggota yang lain, dikarenakan adanya pembatasan jumlah peserta rapat, sehingga untuk DPRD hanya diwakilkan kepada pimpinan saja. Hasil dari rapat harus tersampaikan kepada anggota secara online, sudah barang tentu penyampainya pasti berbeda dengan tatap muka secara langsung. Sehingga di awal ada sedikit gaduhlah, karena Anggota Dewan kan mewakili masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing, kami pun harus menyampaikannya kepada masyarakat. Tetapi pada akhirnya semua dapat teratasi, dan kami semua dapat memaklumi, apalagi peruntukannya kan untuk kepentingan masyarakat juga”. (Wawancara, 1 Agustus 2022)

Beberapa Perangkat Daerah juga hampir keseluruhan dapat menerima Intruksi dari pemerintah pusat, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Irbani 1 Inspektoral, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Camat, pada intinya semuanya Perangkat Daerah dapat menerima apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden dan mengikuti semua mekanisme atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

“ apa yang sudah menjadi ketentuan dari Pusat sudah barang tentu akan kami laksanakan, adapun kegiatan yang terkena refocusing kebanyakan adalah perjalanan dinas, dan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Awalnya kecemburuan pasti ada dikarenakan ada bidang yang sama sekali tidak ada kegiatan. Tetapi kami menggunakan skala prioritas, itu juga sudah hasil kesepakatan bersama. Intinya apa yang sudah menjadi ketentuan pasti kami laksanakan”. (Wawancara, 4 Agustus 2022)

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar yang mengatakan bahwa :

“Sebelumnya pemerintah sudah mengupayakan kepada masing masing SKPD di kabupaten Sumedang mengenai kegiatan pergeseran anggaran sesuai dengan petunjuk dari pemerintah dengan target untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan lain-lain, dengan jumlah anggaran yang cukup memadai. Kemudian dilakukan Sosialisasi dan rapat baik secara daring maupun langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.” (Wawancara, 1 Agustus 2022)

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Tim Asistensi Penyusunan Rencana Keuangan Kabupaten Sumedang yang mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan Kebijakan Refocusing di Kabupaten Sumedang yang terlibat dalam pelaksanaan adalah seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama dengan DPRD Kab. Sumedang dibawah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa seluruh SKPD bersama dengan DPRD Kab. Sumedang dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Refocusing* APBD harus dilaksanakan dengan menyesuaikan target dari tiap SKPD dibawah koordinasi pimpinan daerah yang kemudian dibahas bersama dengan Bupati Sumedang.

Adapun model kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dalam melakukan *refocusing* APBD dapat dijelaskan dalam hasil wawancara informan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang yaitu yang mengatakan bahwa :

“Pada saat pelaksanaan *refocusing* di daerah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengimplemtasiannya bisa dikatakan berhasil jadi pertama itu kita berkoordinasi langsung dengan tiap SKPD untuk mempercepat pengumpulan laporan penyesuain, kemudian mengupdate informasi terkait pelaksanaan *refocusing*, lalu kita adakan rapat bersama DPRD dan Bupati. Maka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah daerah menegaskan bahwa pelaksanaan *refocusing* fokusnya hanya untuk pengalokasian penanganan Covid 19, dan semua kegiatan yang tidak berkaitan maka akan diberhentikan walaupun kegiatannya sedang berjalan.” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan APBD di tiap SKPD diprioritaskan untuk penanganan Covid 19 dan mekanisme pelaksanaanya dengan melakukan rapat bersama perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang . Adapun pendapat dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar DPRD yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi kita ini dilaksanakan sejak tahun 2020 dan sampai tahun ketiga sekarang ini masih ada perpanjangan anggaran. Bisa kita katakan berakhir seiring dengan menurunnya efek dari pandemi. Namun, ada pengajuan perubahan APBD dianggap belum sesuai sehingga rasionalisasi anggaran harus dirapatkan, terkait ketepatan anggaran dimana semua laporan kami koreksi dan dirapatkan bersama,

kemudian untuk kebijakan yang kami lakukan selain penanganan Kesehatan yaitu melakukan pembagian BLT kepada masyarakat desa sekitar 300 ribu perbulan dan ada juga di kelurahan dan hanya ada di Kabupaten Sumedang yang khusus untuk Kelurahan”. (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Indikator konsistensi kebijakan dari variabel isi pesan kebijakan bahwa dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan baik itu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi demikian seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang :

“..... Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati sebelumnya disesuaikan dengan perubahan Peraturan Gubernur. Perubahan Peraturan Bupati sampai 6 (enam) kali hampir setiap bulan terjadi perubahan, dikarenakan terjadinya penambahan kasus Covid-19 di Jawa Barat terutama di Sumedang sehingga mengakibatkan pengurangan dan penambahan anggaran di OPD.....”(wawancara, 4 Agustus 2022)

Tabel 4.2
Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020

| No. | Regulasi |
|-----|---|
| 1. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 4 Februari 2020. |
| 2. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 3 Maret 2020. |
| 3. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 2 April 2020. |
| 4. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 8 Juni 2020. |

| | |
|----|---|
| 5. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan Juli 2020. |
| 6. | Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal penetapan 24 Agustus 2020. |

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang memfokuskan pada 2 (dua) hal utama, yakni kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi orkestra modal sosial. Kedua kebijakan tersebut dalam penanganan pandemi Covid-19 memakai cara yang progresif dan akuntabel, komparatif/*scientific* serta inovatif dan kolaboratif. Bupati Sumedang sebagai implementor telah membuat kebijakan sesuai yang diamanatkan. Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengasistensi usulan anggaran kegiatan dari Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah sebagai penerima dari kebijakan.

Kebijakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya, dikarenakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengeluarkan perubahan peraturan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang harus membuat penjabaran dari Peraturan-Peraturan di atasnya. Sosialisasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD yang akan dilakukan tentunya harus diketahui oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pihak pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan Rapat Koordinasi. BKAD sebagai Sekretaris Tim Asistensi Pemerintah Daerah yang juga sebagai pengelola anggaran telah melakukan sosialisasi mengenai *refocusing* dan pengalokasian APBD dalam pelaksanaannya melibatkan Bappeda, Bapenda dan Perangkat

Daerah yang terkait. Konsistensi penerapan pelaksanaan kebijakan *refocusing* APBD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target dari pemerintah pusat. Kabupaten Sumedang telah berupaya agar terciptanya konsistensi penerapan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dengan dilihat dari pelaksanaannya.

Analisis dari kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 masih menimbulkan kurang pahaman dari Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. Dikarenakan tidak semua Perangkat Daerah mendapat anggaran sesuai dengan kegiatan yang diajukan sebelum *refocusing*. Sehingga mengakibatkan ada Perangkat Daerah menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada tiap-tiap Perangkat Daerah terkait informasi pengalihan/pergeseran anggaran mengalami keterlambatan, sehingga respon dari masing-masing Perangkat Daerah juga terlambat.

Kebijakan implementasi *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, dapat dimaknai bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh Perangkat Daerah, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang :

“Refocusing anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat diterima oleh keseluruhan OPD walaupun bagi OPD yang kegiatannya tidak banyak dengan adanya refocusing anggaran yang hampir 50% hanya melakukan kegiatan kesekretariatan saja. Walau demikian kegiatan tetap terlaksana, semua OPD dapat menerima apa yang sudah diamanatkan oleh peraturan. OPD yang bisa dikatakan sebagai penerima manfaat bisa dikatakan bebannya sangat berat seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial”. (Wawancara, 5 Agustus 2022)

Berdasarkan data penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa implementasi *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan dimensi isi pesan kebijakan sudah berdasarkan indikator kejelasan kebijakan, setiap Perangkat Daerah dapat menerima dengan jelas regulasi yang dibuat oleh baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Meskipun ada proses agar Perangkat Daerah dapat melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang.

Isi pesan kebijakan dari indikator kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi dapat diterima oleh Perangkat Daerah. Peraturan Bupati yang mengalami perubahan sebanyak 6 (enam) kali, tidak ada penolakan dari Perangkat Daerah. Bupati Sumedang sebagai Kepala Daerah mampu menumbuhkan kepercayaan baik itu kepada DPRD, Perangkat Daerah maupun masyarakat, bahwa *refocusing* anggaran dapat mengatasi pandemi Covid-19.

Indikator konsistensi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 setelah hasil penelitian yang sebelumnya pada pengamatan awal berubah-ubah, tetapi setelah dilakukan sosialisasi terus menerus oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, akhirnya semua Perangkat Daerah dapat melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Sumedang dengan disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumedang.

Isi pesan kebijakan akan lebih berjalan secara efektif apabila Perangkat Daerah mempunyai inovasi dan sumber daya manusianya lebih kreatif lagi, meskipun anggaran di Perangkat Daerah terkena dampak untuk penanganan

pandemi Covid-19, tetapi kegiatan masih bisa berjalan tanpa terpengaruh secara signifikan oleh *refocusing* anggaran. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Bupati sebagai implementor, Tim Asistensi Pemerintah Daerah sebagai pengelola anggaran dan Perangkat Daerah sebagai penerima kebijakan harus lebih dioptimalkan lagi.

2. Bentuk Pesan

Menurut Goggin, et.al (1990:74), bahwa model implementasi kebijakan dilihat berdasarkan “Bentuk Pesan”. Jadi dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, dapat dilihat berdasarkan indikator : efisiensi kebijakan, partisipasi masyarakat, frekwensi pengulangan pesan, tipe kebijakan dan penerima kebijakan.

Indikator efisiensi kebijakan dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang tidak terdapat efisiensi. Efisiensi hanya terjadi ketika dalam proses pelaksanaan *refocusing* anggaran semua Perangkat Daerah dapat melakukan kegiatan secara maksimal walaupun dengan anggaran yang terbatas dan tidak ada anggaran yang dikembalikan ke Kas Daerah. Pada kenyataannya pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengembalikan sebesar Rp. 80 miliar ke Kas Daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumedang :

“Dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tidak melihat keadaan di Daerah, sehingga menimbulkan banyak keaduan baik itu di DPRD Kabupaten Sumedang dan juga di SKPD Kabupaten Sumedang. Banyaknya regulasi yang berubah-ubah membuat Pemerintahan di Kabupaten Sumedang tidak siap, dan akhirnya agar tidak mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat, yang penting *refocusing* anggaran dilaksanakan tanpa melihat efisien atau tidak. Sehingga berakibat pada pengembalian

anggaran sebesar Rp. 80 miliar ke Kas Daerah akibat dari terlalu cepatnya perubahan regulasi.....” (Wawancara, 1 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, terungkap bahwa implementasi *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, secara efisiensi tidak ada. Meski ada efisiensi hanya berlaku bagi Perangkat Daerah dengan kegiatan yang sedikit dan anggaran yang sedikit pula. Menyangkut soal bagaimana pemahaman para pemangku kepentingan baik itu pemerintah serta kelompok sasaran tentang konten program yang akan dijalankan seperti kesepahaman bersama antar *stakeholder* tentang proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Setelah peneliti melakukan penelitian lebih jauh, dan mewawancarai lebih lanjut, tidak terserapnya anggaran dikarenakan adanya kebingungan dari Perangkat Daerah, tetapi setelah mendapat penjelasan lebih lanjut dari BKAD sebagai pengelola anggaran, Perangkat Daerah dapat memahami dan menjalankan kegiatan sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Sumedang. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“ Peraturan-peraturan yang hampir setiap bulan berubah membuat kebingungan tersendiri, belum lagi setiap perangkat daerah harus *merefocusing* kegiatan, bahkan ada yang tidak mempunyai kegiatan sama sekali, hanya kegiatan kesekretariatan saja. Tetapi dalam hal ini Bapak Bupati sudah sangat bijaksana dalam mengeluarkan aturan, sehingga kami dari Perangkat Daerah dapat melaksanakan peraturan tersebut”.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Sumedang :

“ Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang dibawah pengawasan DPRD, adanya anggaran yang tidak terserap, itu dikarenakan ada komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, tetapi dijadikan pembelajaran, dikarenakan dikejar oleh waktu juga, alangkah baiknya setiap perangkat daerah harus membuat skala prioritas, jadi jangan asal saja dalam mengajukan kegiatan yang akan difocusing. Kalau disesuaikan dengan skala prioritas sudah dipastikan semua anggaran dapat terserap”. (Wawancara, 4 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tim Assistensi Pemerintah Daerah selaku Penyusun Rencana Keuangan

“Untuk capaian pada pelaksanaan Refocusing APBD Jumlah Anggaran yang dikeluarkan Pemda sudah mencukupi guna menunjang program dan kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19 hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid 19 di lingkup Pemerintahan Daerah. Pemda sendiri berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat dimana kewajiban pemda untuk merefocusing anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang belum terealisasi kemudian dijadwalkan ulang untuk ditunda pelaksanaannya dan tidak relevansi dengan program penanganan pandemi Covid 19”.

Dari penelitian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah anggaran yang direalokasikan dari anggaran yang di-*refocusing* sudah memadai dalam menunjang program penanganan pandemi Covid 19. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang terkait keterlibatan atau peran DPRD dalam pelaksanaan *refocusing* APBD yang mengatakan :

“Jadi, Bupati tidak bisa mengalihkan anggaran tanpa persetujuan dari DPRD yang sudah dibahas sebelumnya antara DPRD bersama Bupati, jadi kita lihat juga yang di *refocusing* itu dialihkan kegiatan pembangunan yang tadinya untuk apa dialihkan untuk penanganan Covid 19, Jadi, harus ada persetujuan DPRD tidak bisa dihilangkan itu kita laksanakan Bersama dengan Bupati dan Semua SKPD apalagi jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid 19. Maka dari itu harus dilaksanakan secara transparan terhadap pelaksanaannya.”

Dilihat dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran APBD dalam hal penanganan Covid 19 di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang sepenuhnya digunakan oleh pihak eksekutif dan dengan persetujuan dewan. Selain itu, legislatif memiliki fungsi pengawasan sehingga mengenai anggaran tersebut semuanya bisa tepat sasaran kepada masyarakat.

Berikutnya pada indikator partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Untuk sosialisasi hanya dilakukan sebatas Rapat Kerja di tataran Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang dengan TAPD Kabupaten Sumedang. DPRD Kabupaten Sumedang sebagai perwakilan dari Warga Masyarakat Sumedang dikarenakan regulasi yang sering berubah-ubah sehingga perannya sebagai wakil rakyat kurang dilibatkan, berakibat pada banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak terlaksana di kurun waktu tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.

“.....untuk sosialisasi *refocusing* anggaran ke rekan-rekan Anggota DPRD agar disampaikan kepada masyarakat di Dapil nya memang masih sangat kurang. Dikarenakan kami sebagai Pimpinan dengan waktu terbatas dan juga ada pemberlakuan WFH mengakibatkan komunikasi tidak berjalan lancar. Banyak aspirasi dari masyarakat di Daerah Pemilihan yang tidak terakomodir, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada wakilnya.....” (Wawancara, 4 Agustus 2022)

Dalam pelaksanaannya Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang diantaranya:

1. Dedikasi Staf yang terlibat akan dituntut untuk menyelesaikan penyusunan serta penerapan kebijakan *refocusing*. Dedikasi dilihat dari waktu pengerjaan

staf dan pegawai serta dapat dilihat bahwasannya masih banyak yang meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan penyusunan dan penerapan kebijakan.

2. Insentif Pelaksanaan tugas sebagai pegawai adalah suatu hal yang wajib, dalam hal ini pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan serta penerapan kebijakan Refocusing harus bekerja optimal. Kabupaten Sumedang tidak memberikan insentif bagi pegawai yang berperan dalam kebijakan Refocusing dikarenakan kurangnya anggaran dan juga itu memang tugas dari para pegawai.

Dalam Perumusan perubahan APBD 2020 Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan pendapatan yang menurun semenjak terjadinya pandemi Covid-19. Dan terjadinya peningkatan belanja yang membengkak dikarenakan kebutuhan Realokasi Dana guna fokus terhadap 3 Pos Utama Penanganan Covid-19.

Sesuai dengan Permendagri dan Permenkeu BKAD mengurangi belanja daerah sebesar 50%. Dengan dilakukannya pergeseran dan Perubahan Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan pada Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari hasil pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah mengalami kenaikan guna memperkuat penanganan *refocusing* dan realokasi pada bidang Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial.

Berdasarkan data penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa implementasi refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan analisis Goggin, et.al (1990) berdasarkan dimensi bentuk pesan kebijakan sudah berdasarkan indikator efisiensi kebijakan, setiap Perangkat Daerah dapat menerima dengan jelas regulasi

yang dibuat oleh baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Isi pesan kebijakan dari indikator partisipasi masyarakat, dari bidang kesehatan, masyarakat sangat patuh kepada protokoler kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tetapi dari segi pembangunan ada kekecewaan dari masyarakat karena tidak ada pembangunan yang terlaksana. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, berikut ini :

“ Tahun 2020 hampir dipastikan tidak ada pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Kami sebagai wakil rakyat awalnya ngotot agar pemerintah daerah tidak merefocusing anggaran untuk pembangunan di daerah, karena sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban kami untuk merealisasikan apa yang menjadi ajuan dari masyarakat di daerah pemilihan kami. Tetapi setelah diberikan pemahaman-pemahaman karena refocusing untuk kepentingan masyarakat juga.” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Tujuan *refocusing* anggaran pada realokasi dan pemerataan anggaran dalam menunjang penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat memenuhi sasaran yaitu harus menyentuh langsung masyarakat, karena pandemi bukan saja telah meningkatkan kemiskinan, tetapi juga bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat, sehingga model Implementasi Kebijakan *Refocusing* sendiri bisa dikatakan tepat sasaran secara baik dan merata. Untuk mencari informasi yang lebih akurat mengenai tepat sasarnya *refocusing* APBD yang dilaksnakan maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pihak siapa saja yang terlibat dalam melancarkan implementasi kebijakan APBD. Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Anggota DPRD dari Fraksi PPP Kabupaten Sumedang bahwa :

“APBD yang dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat menjadi instrument untuk memberikan keadilan pemerataan untuk penanganan Covid 19 yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sumedang seperti penyaluran BLT, perlengkapan Nakes, Penyaluran anggaran Perlindungan social dan lain lain, dengan begitu kita arahkan sejauh mana pemanfaatan dana yang difocusing bisa tepat sasaran.”

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran anggaran harus merata dimasa pandemi sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Tim Assistensi Pemerintah Daerah dalam Penyusun Rencana Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatakan :

“Untuk mengantisipasi kendala yang mungkin saja terjadi atau ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan refocusing pemerintah terkait senantiasa mengalokasikan anggaran yang khusus untuk masyarakat terdampak kemudian digunakan dengan sebaik baiknya dalam rangka penanganan Covid 19”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Sumedang dan BKAD Kabupaten Sumedang dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam meminimalisir dampak pandemi Covid 19.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan adanya fakta bahwa kegiatan *refocusing* APBD di Kabupaten Sumedang sangat mengutamakan pada penanganan Kesehatan dan kebutuhan social masyarakat. Sehingga, berdampak signifikan terhadap kestabilan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang yang mengatakan bahwa :

“Jadi yang lalu itu kita selalu rapat dengan pendapat semua SKPD yang di refocusing anggarannya apakah sudah tepat sasaran atau tidak dengan prioritas target perlindungan social bagi masyarakat yang terdampak, kita juga bertanya kepada kepala dinas, terutama Dinas Kesehatan dan Pendidikan yang paling banyak refocusingnya apakah memang sudah tepat sasaran untuk penggunaannya dan kita awasi yang seperti itu. Jadi, tidak dilepas begitu saja, tetap kita mengawasi, dan Alhamdulillah di Kabupaten Sumedang sendiri sudah tepat sasaran dan sudah tercapai.”

Adapun pendapat dari Tim Assistensi Pemerintah Daerah selaku Penyusun Rencana Keuangan mengatakan :

“Proses pengalokasian Anggaran Refocusing sebelum digunakan terlebih dahulu tak terlepas dari sasaran penanganan kesehatan dan ekonomi social bagi masyarakat yang terdampak, terkait ketepatan sasaran anggaran yang akan dialokasi dilakukan pelaporan atau pemberitahuan ke DPRD dan tentunya akan diajukan didalam perubahan APBD dimana semua laporan pertanggungjawaban akan di evaluasi dan akan mendapatkan persetujuan dari DPRD.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Refocusing* APBD dalam hal ketepatan sasaran dalam meminimalisir dampak pandemi Covid 19 harus dilaksanakan dengan penyesuaian target sasaran dan pendapatan daerah dalam pelaksanaan anggaran SKPD. Sinkronisasi regulasi hingga basis data anggaran baik pusat dan daerah dapat dipastikan bahwa Kebijakan *Refocusing* berdampak efektif kepada masyarakat dalam meminimalisir dampak pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumedang .

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa :

“Kita dari pendidikan memang terlibat dalam refocusing dan itu mau tidak mau harus untuk pelaksanaan penanganan Covid 19, jadi kami dari dinas pendidikan itu punya kegiatan yang Namanya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup dan sudah berjalan beberapa tahun terakhir namun

ditahun 2020 karena adanya Covid 19 kegiatan ini terkendala dan sempat tertunda akibat dari pelaksanaan refocusing.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari kegiatan yang dijalankan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengalami keterhambatan akibat adanya pelaksanaan Refocusing APBD. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai tepat sasaran refocusing APBD maka peneliti Kembali mengajukan pertanyaan mengenai pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan realokasi anggaran.

Indiator frekwensi pengulangan pesan, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Bupati Sumedang sudah mengeluarkan peraturan yang berbentuk Peraturan Bupati sebanyak 6 kali perubahan. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang, mengatakan bahwa :

“.... Peraturan Pusat melalui Peraturan Menteri dan diturunkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang juga ikut menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan baik itu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri Bupati sudah mengeluarkan sebanyak 6 kali Perubahan Peraturan Bupati, hampir setiap bulan ada perubahan Peraturan Bupati”. (Wawancara, 8 Agustus 2022).

Setiap perubahan Peraturan Bupati dibahas terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD, meskipun ada sedikit ada kurang pahaman dari Perangkat Daerah dikarenakan perubahan peraturan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Perangkat Daerah dapat melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati.

Indikator tipe kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 setelah hasil penelitian lebih ke arah melaksanakan instruksi dari Pemerintah Pusat, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang :

“ Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan *refocusing* anggaran sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sekalipun bisa dikatakan seperti pemaksaan tetapi pada dasarnya kami dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan Pusat. Kami sebagai pemerintah di tingkat bawah menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak pusat”. (Wawancara, 5 Agustus 2022)

Indikator penerima kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 setelah hasil penelitian yang sebelumnya pada pengamatan awal berubah-ubah, tetapi setelah dilakukan sosialisasi terus menerus oleh Tim Assistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, akhirnya semua Perangkat Daerah dapat melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Sumedang dengan disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumedang.

Refocusing anggaran dapat terwujud secara efisien apabila teknologi berbasis aplikasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak hanya diketahui dan dilaksanakan oleh tingkatan atas di pemerintahan tetapi masyarakat juga diberikan peran, agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat bersinergi khususnya dalam teknologi informasi. Dengan adanya *refocusing* anggaran yang mengakibatkan banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan, DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat sedikitnya terkena imbas dari kurangnya informasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat.

3. Persepsi tentang Pimpinan atau Reputasi Komunikator

Menurut Goggin, et.al (1990:74), bahwa model implementasi kebijakan dilihat berdasarkan “Persepsi tentang Pimpinan atau Reputasi Komunikator” (*the reputation of the communicators*) meliputi sumber daya, legitimasi pimpinan daerah sebagai pembuat kebijakan, dan kredibilitas pimpinan. Pentingnya legitimasi untuk mendukung reputasi para aktor juga menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Bentuk legitimasi yang diberikan tersebut berupa kewenangan kepada para kepala SKPD di Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengawasan dan pengarahan untuk kemanfaatan *refocusing* APBD yang dilaksanakan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan serta penganggaran, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kebijakan dapat terlaksana. Kabupaten Sumedang Struktur Birokrasi sudah berdasar SOP yang baku sama seperti penyusunan APBD sebelumnya.

Persepsi tentang pimpinan atau reputasi komunikator (*the reputation of the communicators*) meliputi sumber daya, legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan dan kredibilitas pimpinan. Penyebaran tanggungjawab yang menyeluruh, baik pusat maupun daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dalam mengatasi pandemi ini. Apabila para pelaksana kebijakan dalam struktur birokrasi terfragmentasi (terpecah atau tersebar) dan tidak saling terhubung maka dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana instruksi yang di turunkan menjadi tidak sesuai atau berbeda-beda. Sehingga menimbulkan distorsi komunikasi yang menyebabkan kegagalan proses pelaksanaan *refocusing*

anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Selama proses pelaksanaan *refocusing* anggaran sampai saat ini komunikasi yang terbangun baik dari pemerintah Pusat dengan Daerah dan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang masih baik dan tidak terjadi suatu fragmentasi yang begitu mencolok sehingga proses *refocusing* anggaran dapat stabil berjalan dengan semestinya dan Kerjasama antar bidang juga terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang ada yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui peraturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan *refocusing* anggaran, supaya terjadi keseragaman kebijakan yang dilakukan. oleh setiap pengambil kebijakan atau para birokrat di lingkungan Pemerintah Pusat maupun dilingkup Pemerintah Daerah.

Dengan memiliki jumlah pegawai yang dikatakan cukup maka pelaksanaan yang dilakukan oleh pegawai pada Bidang Anggaran kinerjanya sudah menunjukkan hasil yang baik dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga tercapai dan tentunya diperlukan sumber daya, manfaat kebijakan dan keterlibatan publik, format kebijakan, sebagai berikut :

1. Staf Pegawai Penyusunan dan penerapan dalam suatu kebijakan membutuhkan staf atau sumber daya aparatur yang mumpuni dan memiliki *skill* serta kemampuan. Kabupaten Sumedang telah melibatkan seluruh staf dan pegawai baik itu bidang aset, anggaran, bendahara, dan sekretaris.

2. Fasilitas kebijakan *refocusing* APBD memerlukan beberapa fasilitas baik fisik ataupun non fisik. BKAD telah memiliki fasilitas berupa akses untuk mengelola *refocusing* anggaran di dinas, instansi ataupun badan.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang yang mengatakan bahwa :

“Anggaran Penanganan Covid 19 secara khusus tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, karena kita tahu yang lalu pandemi betul betul semua kegiatan perekonomian itu anjlok dengan begitu kita arahkan bagaimana di kegiatan bantuan untuk Covid 19 BLT bisa meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, kalau bisa jika anggaran tidak mencukupi pemda harus lebih bekerja keras untuk bisa mendapatkan anggaran lagi jika pasien Covid 19 membludak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, tujuan utama *refocusing* APBD adalah memberikan pelayanan secara cepat dan baik kepada masyarakat yang terdampak dan pembangunan ekonomi masyarakat yang melemah sehingga pemerintah harus menaikkan level anggaran dengan memperhatikan SDA Kabupaten Sumedang dalam Implementasi Kebijakan penganggarannya dimana anggaran APBD yang di *refocusing* bisa menunjang program kegiatan dimasa pandemi.

Refocusing anggaran yang berdampak pada kegiatan dan program untuk prioritas anggaran untuk kegiatan dan program dilihat dari segi memungkinkan atau tidak kegiatan untuk dilaksanakan. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa:

“adanya perubahan atau penundaan kegiatan dan program akan berdampak pada masyarakat karena pembatasan sasaran dan percepatan program serta kegiatan agar mencapai target dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisiensi dan akuntabel. penyesuaian

program dan kegiatan pada saat pandemi juga harus memiliki manfaat konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat, misalnya pada saat pandemi mengalami keterpurukan ekonomi yang berpengaruh pada sektor pariwisata, maka perlu adanya strategi marketing mampu menarik wisatawan dan cara agar tersebut semakin dikenal masyarakat pada pandemi covid-19 sektor pariwisata yang paling banyak peminatnya yaitu Hotel, Mall, Restoran hal tersebut perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan saat menilai implementasi program pada satu periode, ini merupakan sebuah tantangan.....” (Wawancara, 11 Agustus 2022)

Terdapat pagu anggaran yang diubah dengan mengurangi anggaran belanja antara lain: Perjalanan dinas, pengadaan barang dan cetak, barang habis pakai, pemeliharaan, program yang direncanakan seperti pelatihan, sosialisasi, dan workshop tetap dilaksanakan dengan mengurangi peserta atau juga bisa juga ditunda.

Selain *refocusing* dan realokasi juga dilakukan penghematan belanja yang tidak ada hubungannya dengan penanggulangan Covid-19. Kondisi perekonomian Tahun 2020 cukup menurun salah satunya dirasakan oleh para pelaku usaha pada sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang secara konvensional kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka dari itu tempat wisata juga ditutup, sehingga mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Banyak pelaku pada sektor pariwisata dan UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan produk, tapi ada beberapa produk yang mengalami kenaikan omzet antara lain produk jamu, masker kain dan konektor. Upaya menghadapi situasi pandemi Covid-19 berbeda-beda, penjualan dilakukan secara *door to door*, melalui *marketplace* atau juga menitipkan produk. Perkembangan sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Sumedang mengalami perbaikan selama pandemi terutama untuk di tahun 2020 itu karena Dinas Koperasi Perindag dan UMK Kabupaten Sumedang serta Dinas Parbudpora

Kabupaten Sumedang mengeluarkan beberapa program salah satunya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian UMKM. Dalam pelatihan tersebut para pelaku UMKM terbantu karena bisa mendapatkan pelatihan secara gratis, dibantu dalam pemasaran produk dengan melalui media sosial.

Untuk penyusunan laporan keuangan setelah adanya *refocusing* melalui hasil wawancara dengan Kecamatan menyatakan:

” Proses penyusunan laporan keuangan setelah tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar mendapatkan transparan, akuntabilitas akuntansi pemerintahan dan memberikan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)..... ” (Wawancara, 19 Agustus 2022)

Dalam pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan, tidak ada penambahan akun selama pandemi Covid-19, ini terjadi karena anggaran *refocusing* ditujukan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terutama untuk sektor kesehatan. Untuk alat kesehatan misalnya persediaan antiseptik (*hand sanitizer*), termometer, desinfektan dan tes swab sudah ditanggung oleh pemerintah. Dalam pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, akan melakukan proses penganggaran (*budgeting*) yang bagian dari sistem pengendalian manajemen (*management control system*). Anggaran merupakan aspek yang penting karena sudah disusun dan direncanakan pada periode yang sudah ditentukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baik dalam proses perencanaan anggaran yang dapat membantu menyalurkan dana dan pertanggungjawaban. Agar anggaran dapat terserap secara optimal dilakukan pergeseran anggaran sejalan terhadap Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan menurut petunjuk dari BKAD Kabupaten Sumedang ada beberapa belanja yang

harus di *refocusing* antara lain: Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Pegawai, Biaya Perjalanan Dinas, Belanja Tidak Terduga, Belanja yang tidak mungkin dilakukan di musim pandemi, dan Belanja modal yang tidak diperlukan.

Untuk memenuhi tuntutan *refocusing* anggaran ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya pemerataan jaringan internet dan fasilitas teknologi. Pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah pastinya akan sangat memfokuskan alokasi anggaran dan *refocusing* anggaran kegiatan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, seperti penyediaan alat-alat kesehatan, biaya vaksinasi, penyediaan alat tes cepat dan tes PCR Covid-19. Sebenarnya kebijakan untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan memang menjadi hal penting yang perlu diprioritaskan. Namun, selain daripada itu, hal lain yang juga perlu disiapkan adalah pemerataan jaringan internet dan penyediaan fasilitas teknologi bagi Pemerintah Daerah terutama yang berada di pelosok Indonesia. Hal tersebut pastinya akan menambah beban anggaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi memang hal tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk bisa menyusun kebijakan yang cepat dan tepat di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti seperti saat ini.

Kebijakan yang diambil pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat semuanya bertujuan untuk meminimalisir kontak langsung antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal tersebut membawa dampak berupa segala kegiatan dilakukan secara online atau dalam jaringan dengan metode seperti *work from home*. Jika

masih ada daerah yang tidak dapat menjangkau jaringan internet dengan baik dan tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai maka akan susah bagi daerah tersebut untuk menyesuaikan kebijakan daerahnya dengan perkembangan di tingkat nasional dan daerah lain. Oleh karenanya pemerataan jaringan internet dan penyediaan teknologi bagi Pemerintah Daerah harus dapat menjadi salah satu target peningkatan anggaran dalam program realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga dapat Membentuk Standar Operasional Prosedur Khusus Mengenai *Refocusing* Anggaran Kegiatan di Daerah. Menteri Keuangan bersinergi dengan Menteri Dalam Negeri telah berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk berbagai kebijakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan kebijakan keuangan daerahnya di masa pandemi Covid-19. Namun dari sekian banyak aturan yang ada memang belum ada satu pun definisi mengenai realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dari hal paling mendasar seperti definisi harus dilengkapi terlebih dahulu.

Dalam hal ini, definisi realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan setidaknya dapat didefinisikan secara gramatikal terlebih dahulu, barulah kemudian dikontekstualisasikan dalam ranah kebijakan keuangan daerah. Realokasi anggaran dapat didefinisikan sebagai penyesuaian alokasi APBD untuk penanganan suatu kegiatan tertentu, sedangkan *refocusing* kegiatan adalah pengalihan fokus kegiatan pemanfaatan APBD terhadap kegiatan pemanfaatan APBD lainnya yang lebih material. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang

tidak menentu, terlebih dengan adanya berbagai kemungkinan perkembangan kasus Covid-19 dari waktu ke waktu, hendaknya Pemerintah Pusat memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan realokasi dan *refocusing* anggaran.

Ketidaktegasan aturan mengenai hal tersebut menyebabkan lahirnya banyak variasi perubahan APBD di daerah seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat yang dipicu oleh perkembangan kasus Covid-19. Guna mencegah ketidakseragaman dan berbagai variasi yang muncul dari perubahan APBD di daerah, pemerintah di tingkat pusat terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri harus bekerjasama membuat semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan realokasi dan *refocusing* anggaran yang berisikan setidaknya:

- a. Pilihan komponen anggaran yang dikurangi beserta rinciannya;
- b. Pilihan komponen anggaran yang ditingkatkan beserta rinciannya;
- c. Standar penggunaan anggaran belanja tidak terduga yang berkaitan dengan penanganan Covid-19; dan
- d. Jenis kegiatan yang harus dilakukan *refocusing* dan patut dibebankan biayanya pada APBD.

Apabila diimplementasikan secara riil sesuai dengan SOP sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pilihan komponen anggaran yang harus ditingkatkan dan difokuskan pemanfaatannya adalah anggaran dan kegiatan pada sektor kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan pemulihan industri lokal. Sedangkan untuk komponen anggaran dan kegiatan yang harus dikurangi dan dialihkan

sementara fokusnya adalah anggaran dan kegiatan pada sektor pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan kesehatan masyarakat serta belanja pegawai Pemerintah Daerah.

Adapun hasil wawancara oleh Camat yang mengatakan bahwa :

“Jadi sebelumnya kami Bersama Perangkat Desa mendukung penuh adanya program BLT di masa pandemi, Bantuan ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja, dan menurut saya semua prosedur sudah dilaksanakan secara transparan untuk membantu warga, setidaknya ada di 6 dusun yang sudah terdaftar mendapatkan.”

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa respon dari Camat terhadap BLT untuk perlindungan social masyarakat tidak ada penyimpangan yang dapat menyebabkan ketidak percayaan masyarakat Pemerintahan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan unsur Muspika kecamatan yang terdampak pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumedang yaitu :

“Sempat terjadi masalah terkait bantuan dimasa Covid 19, sebenarnya program bantuan social seperti BLT dan pembagian sembako sudah sesuai dan dapat membantu masyarakat miskin seperti kami dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, hanya saja dari keluh kesah beberapa masyarakat lain seperti tetangga yang 70 membutuhkan juga banyak yang kelewatan tidak dapat bantuan.”

Dari hasil wawancara dengan unsur Muspika Ganeas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang terdampak Covid 19 sudah merasakan dampaknya dan dikatakan tepat sasaran tetapi beberapa masyarakat yang menjadi prioritas ternyata masih banyak yang belum menjadi prioritas penerima bantuan jarring sosial.

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, sebagai berikut :

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampaknya. Namun dalam penentuan

penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya bersama perangkat desa mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan, walaupun ada karena bisa jadi memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang ." (Wawancara, 30 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masih ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, hal tersebut di jelaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan apabila hal tersebut terjadi di masyarakat penerima program BLT dikarenakan NIK yang mereka miliki tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan inilah faktor yang mempengaruhi mengapa ada masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Informan yang menjelaskan hal senada bahwa :

"Kalau dari pandangan jika ada masyarakat mengatakan tidak mendapatkan bantuan tetapi layak mendapatkan. kami, itu sepertinya terkendala dipendataan, karena sebelum itu data yang dimasukkan tidak ada, terutama memang masyarakat miskin yang harus mendapatkan bantuan dan hal ini patut kita awasi apakah sudah tepat sasaran atau belum.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa yang mengatakan :

"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah karena telah memberikan kami bantuan sosial sehingga kami bisa bertahan dalam menghadapi Covid 19, dan saya juga berharap kepada pemerintah agar kedepannya dengan adanya bantuan sosial, masyarakat dapat merasakan secara adil dan menyeluruh bantuan bantuan sosial agar mereka yang berpenghasilan rendah dapat bertahan hidup di masa pandemi Covid 19.

Dari hasil wawancara tersebut ketepatan anggaran terhadap komitmen pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang sangat berpengaruh, hal ini berarti

ketepatan anggaran memiliki efek terhadap perubahan pada pemerintah daerah. Dari beberapa wawancara dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD, pengelolaanya harus bisa mencapai optimalisasi dan seimbang dengan pengeluaran yang tepat sasaran untuk keperluan dalam meminimalisir dampak pandemi Covid 19. Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi untuk menjamin pelaksanaan *refocusing* yang telah ditetapkan dan memsasikan tujuannya dapat tercapai secara efektif. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dari peneliti dilapangan bahwa *refocusing* anggaran APBD harus dilakukan perencanaan secara merata sesuai dengan harapan dalam meminimalisir dampak pandemi di Kabupaten Sumedang. Selain itu, peneliti melihat bahwa *refocusing* hanya memiliki 1 tahun masa penganggaran, walaupun begitu Covid-19 sudah bisa dikatakan berkurang dan dalam masa pemulihan ekonomi bisa berjalan terus.

Selama proses pelaksanaan *refocusing* anggaran, Forum Komunikasi Pimidan Daerah Kabupaten Sumedang dapat bekerja sama dengan baik, sehingga proses *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan sesuai dengan yang diinstruksikan Presiden. Kerjasama antar bidang di Perangkat Daerah juga terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran yang sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang ada yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standard yang sudah

ditetapkan dalam *refocusing* APBD diharapkan agar nantinya pelaksana mengetahui aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan *refocusing* anggaran.

Berdasarkan data penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa implementasi *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan dimensi reputasi komunikator kebijakan sudah berdasarkan indikator sumber daya, setiap Perangkat Daerah dapat menerima dengan jelas regulasi yang dibuat oleh baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Indikator legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan sebagai sebuah solusi dapat diterima oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. Peraturan Bupati Sumedang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan kebijakan yang dikeluarkan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan penambahan jumlah penerima bantuan baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumedang memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Untuk indikator kredibilitas pimpinan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 setelah hasil penelitian yang sebelumnya pada pengamatan awal menunjukkan adanya penurunan kinerja Perangkat Daerah dikarenakan regulasi yang berubah-ubah, tetapi Bupati Sumedang dapat meyakinkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Sumedang dengan disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumedang.


Refocusing anggaran menuntut Pimpinan Daerah lebih berinovasi dan kreatif menciptakan sesuatu yang baru, dibantu oleh staf yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Kerjasama antar lembaga maupun unit

kerja sangat penting, karena untuk mencapai tujuan diperlukan adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Sumedang SIMPATI.

4.2.3 Alternatif Model Hybrid dapat meningkatkan efektivitas Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Model teori implementasi kebijakan menurut Goggin, et. al (1990) termasuk dalam model teori-teori hasil sintesis (*Hybrid Theories*) dimana implementasi sebagai *policy action continuum* serta implementasi sebagai *sirkuler leadership* dan implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Teori model komunikasi yang menawarkan cara dalam memadukan pendekatan “top-down dan pendekatan “bottom-up” yang ada dalam penelitian implementasi. *Refocusing* anggaran adalah bentuk paksaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan ada keterlibatan lembaga lain yaitu DPRD sebagai wakil rakyat, yang mengajukan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Peneliti menemukan model empirik atau existing model yaitu model yang ada di lapangan yang disusun dari hasil penelitian pendahuluan, sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Gambar 4.1

Alur Model Existing Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Perbaikan langkah terutama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umumnya akan berkaitan pula dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berikut beberapa cara yang bisa diambil oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan negara.

Model implementasi kebijakan yang efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, selain dari konsep teori model implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Goggin, et.al (1990). Teori tersebut memperhatikan tiga hal, yaitu : isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang

pimpinan. Model teori implementasi kebijakan Goggin, et.al (1990) termasuk ke dalam model hybrid sangat cocok dengan penelitian ini. Walaupun ada paksaan dari tingkat Pusat akan tetapi DPRD Kabupaten Sumedang sebagai lembaga perwakilan masyarakat Sumedang memberikan kontribusi dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sumedang. Perintah dari Pusat dapat dilaksanakan, tanpa mengabaikan aspirasi dari masyarakat bawah.

Seperti telah disampaikan sebelumnya di atas, bahwa model implementasi kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang berdasarkan analisis model implementasi kebijakan Goggin, et. al (1990) bahwa ada 3 (tiga) hal dalam implementasi kebijakan, yaitu isi pesan, bentuk pesan dan persepsi tentang pimpinan.

Pada dimensi isi pesan, implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 untuk indikator kejelasan kebijakan dapat dianalisis sudah sesuai dengan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Terbukti dengan terpenuhinya beberapa kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama di bidang kesehatan. Pada indikator kredibilitas pesan sebagai solusi, dapat dianalisis bahwa *refocusing* anggaran yang sesuai peruntukannya dan tepat sasaran dapat menurunkan jumlah kasus Covid-19, dan terpenuhinya kebutuhan untuk penanganan Covid-19.

Selanjutnya pada indikator konsistensi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19, bahwa konsistensinya tidak berdasarkan pada satu

perubahan Peraturan Bupati, tetapi selalu berubah-ubah. Perubahan Bupati mengalami perubahan sebanyak 6 (enam) kali perubahan disesuaikan dengan perubahan peraturan di atasnya. Dengan terus menerus adanya perubahan regulasi yang merupakan bentuk penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Jawa Barat, yang berarti bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak bisa diatur oleh kewenangan pemerintah daerah, namun kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan catatan harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga dalam implementasinya kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 melibatkan DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar sasaran kebijakan dapat tercapai dengan efektif.

Analisis pada dimensi “Bentuk Pesan” dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan indikator efisiensi kebijakan belum sepenuhnya efisien, dikarenakan tidak terserapnya anggaran akibat dari adanya duplikasi data antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Sehingga anggaran tersebut menjadi Silpa dan dikembalikan ke Kas Daerah.

Analisis pada indikator partisipasi masyarakat dan frekuensi pengulangan pesan, hasil analisis kurang efektif dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan terbentur dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemerintah daerah melakukan sosialisasi. Dan juga dikarenakan banyak daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, sehingga


informasi kurang tersampaikan. Kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 dilihat dari indikator tipe kebijakan dan penerima kebijakan cenderung sangat berhati-hati dalam penganggaran untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Perangkat Daerah yang menerima manfaat kebijakan *refocusing* anggaran terbebani oleh pertanggung jawaban, karena setiap sen rupiah anggaran yang dikeluarkan harus tercatat, jangan sampai di kemudian hari akan ditemukan temuan-temuan akibat dari tidak kehati-hatian dari Perangkat Daerah yang menjadi penerima manfaat.

Analisis untuk dimensi “Persepsi tentang Pimpinan”, pada indikator sumber daya, dapat dianalisis adanya kelemahan dan kendala. Diantaranya masih lemahnya sumber daya manusia, dengan adanya “*work from home*” tidak semua sumber daya manusia dalam hal ini staf dapat melakukan rutinitas pekerjaan dari rumah, sehingga berakibat pada tersendatnya beberapa kegiatan yang sudah teragendakan, ditambah lagi dengan di *refocusing* nya anggaran yang berakibat pada berkurangnya kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Bupati sebagai kepala daerah yang membuat kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur, dipandang telah berhasil dan diapresiasi oleh DPRD. Sehingga pada analisis indikator legitimasi dan kredibilitas pemimpin bisa dipandang baik dan berhasil dalam melaksanakan peraturan di atasnya. Adanya komunikasi dua arah antara Bupati dan DPRD sehingga *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Model implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Goggin, et. al (1990), mengembangkan apa yang disebut dengan “*communication model*” untuk implementasi yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan”. Goggin, et. al (1990) bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian *variable independen, intervening, dan dependen*, dan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan analisis di atas, implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang, ditemukan alternatif model komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dimana komunikasi kepala daerah sebagai pembuat kebijakan perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, kerja sama yang baik antar lembaga maupun unit kerja, dan informasi teknologi berbasis aplikasi.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dianalisis bahwa model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang perlu diatur secara rinci melalui peraturan yang lebih rinci lagi, sehingga Tim Asisten Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan *refocusing* anggaran tersebut, untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman implementasi kebijakan *refocusing* anggaran. Berikut ini model implementasi kebijakan yang efektif dalam *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang :



Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Gambar 4.2
 Alur Model Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 menurut Goggin, et. al (1990)

Model implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Goggin, et. al (1990) menyebutkan bahwa adanya paksaan dari tingkat pusat kepada daerah, untuk dapat dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan memaksa kepada Perangkat Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran di unit kerjanya.


Selain 3 dimensi tersebut, peneliti menganalisis dari hasil temuan penelitian, untuk melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 perlu memasukkan dimensi dan indikator lain. Adapun temuan dimensi dan indikator lain yang didapatkan peneliti adalah “Budaya Kerja” dengan indikator Inovasi dan Kreativitas SDM dan Kerjasama antar unit kerja. Dimensi yang kedua “Teknologi Informasi” dengan indikator Teknologi Berbasis Aplikasi dan Pemerataan Jaringan Internet.

4.3. Novelty

Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Dengan adanya temuan baru dari hasil penelitian tersebut, maka akan berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan secara teoritis untuk ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi pemerintahan dan masyarakat secara luas.


Penelitian ini berjudul “ Model Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020). Peneliti pada kajian

penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Goggin, et.al (1990). Model Goggin et.al tersebut menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan tiga hal, yaitu isi pesan, bentuk pesan dan persepsi tentang pemimpin atau reputasi komunikatornya. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan ketiga dimensi model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin, et.al (1990) tersebut. Berdasarkan hasil penelitian juga peneliti menemukan dimensi lain yang belum dikemukakan oleh Goggin, et.al. Dimensi tersebut merupakan sebuah novelty dari penelitian yang diperoleh, yaitu berupa dimensi “Budaya Kerja” dengan indikator didalamnya adalah inovasi dan kreativitas SDM, serta kerjasama antar unit kerja dan dimensi “Teknologi Informasi” dengan indikator teknologi berbasis aplikasi dan pemerataan jaringan internet. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa model implementasi kebijakan yang ideal dalam model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang perlu memasukkan dimensi dari temuan penelitian tersebut. Adapun hasilnya model baru dapat digambarkan melalui alur-alur dan bagaimana *refocusing* anggaran dapat dilakukan seperti digambarkan pada *flowchart* novelty penelitian :



Gambar 4.3.
Alur Pentingnya Budaya Kerja dan Teknologi Informasi dalam Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan Gambar di atas dapat diterangkan bahwa dimensi Budaya Kerja dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 sangat penting agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Indikator yang ada dalam dimensi budaya kerja yaitu inovasi SDM dan kerjasama antar unit kerja, serta dimensi teknologi dan informasi dengan indikator teknologi berbasis aplikasi dan pemerataan jaringan internet dapat mendorong implementasi kebijakan lebih efektif. Selanjutnya jika digabungkan dengan konsep antara teori Goggin, et.al (1990) dan hasil temuan penelitian dapat dibuat flowchart model implementasi sebagai berikut :



Gambar 4.4
Alur Model Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penangan
Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Gambar 4.4. Flowchart Model Implementasi Kebijakan yang Ideal dalam *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa model implementasi yang efektif yaitu dengan menggabungkan konsep teori Goggin, et.al (1990) dan hasil temuan penelitian.

4.3.1. Dimensi Budaya Kerja

Budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu perusahaan dan dijalankan oleh setiap pekerja. Secara akumulatif, budaya kerja akan terlihat dari praktik kepemimpinan, perilaku karyawan, fasilitas tempat kerja, hingga kebijakan sebuah perusahaan. Di era digitalisasi ini banyak bermunculan tempat kerja yang tidak menggunakan banyak tenaga kerja, tenaga kerja dapat bekerja di mana saja, teknologi digunakan sebagai pendukung utama aktivitas.

Menurut Hartanto (2009) mengemukakan bahwa budaya kerja adalah perwujudan dari kehidupan yang dijumpai di tempat kerja. Budaya kerja adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan, interaksi kerja, yang disepakati bersama, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, setiap proses atau fungsi kerja harus memiliki perbedaan dalam bekerja yang mengakibatkan munculnya keberagaman nilai-nilai yang sesuai untuk diambil, dalam rangka kerja organisasi. Selain itu Biech mengemukakan bahwa budaya kerja merupakan semua hal yang memiliki arti proses panjang yang terus menerus disempurnakan dengan tuntutan dan kemampuan SDM, kemampuan SDM itu sendiri harus sesuai dengan prinsip pedoman yang diakui.

1. Inovasi dan Kreativitas SDM

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor. Kondisi ini kemudian menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif serta berdaya saing. Pemerintah Daerah harus menanamkan budaya kerja yang mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas baru.

2. Kerjasama antar Unit Kerja

Bagi ASN, kerjasama merupakan salah satu penilaian dalam perilaku kerja. Makna kerjasama sebagai perilaku kerja adalah kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

4.3.2. Dimensi Teknologi Informasi

1. Aplikasi Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan aplikasi *e-Office*, yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu lagi bekerja di kantor. Selain itu, ada pula sejumlah aplikasi Tahu Sumedang yang membuat masyarakat dapat layanan publik tanpa harus ke kantor pemerintah. Aplikasi ini memuat layanan tata naskah dinas elektronik, tanda tangan digital, absensi elektronik, disposisi laporan harian kerja, fitur *work from home* (WFH), termasuk *e-SAKIP* (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

Dengan menggunakan aplikasi *e-Office*, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang lebih efektif dan efisien karena semua dilakukan serba digital. Melalui aplikasi tersebut, aparat pemerintah di Pemkab Sumedang pun tidak lagi harus terpaksa bekerja di kantor.

2. Pemerataan Jaringan Internet

Pandemi Covid-19 menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memberikan akses jaringan internet yang merata di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Adanya Covid-19 menjadikan aktivitas tatap muka dibatasi, sehingga aktivitas di berbagai sector harus dilakukan secara *on line* dan membutuhkan akses internet untuk dapat beroperasi.

Ketersediaan akses internet yang merata sudah barang tentu tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Pemerataan ketersediaan akses internet di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu tugas dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi. Penyediaan infrastruktur BTS merupakan penyediaan layanan menara jaringan selular (*mobile broadband*) di daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi selular. Penyelenggara selular terkadang tidak berminat untuk memberikan layanan jaringan telekomunikasi di daerah pegunungan, dan akses infrastruktur yang rusak.

Akses internet merupakan program penyediaan akses internet bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, terutama pada titik lokasi fasilitas layanan public seperti sekolah, Puskesmas, balai latihan kerja. Penyediaan akses internet pada kantor pelayanan publik ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan bagi masyarakat serta mengurangi kesenjangan akses informasi. Pada masa pandemi Covid-19 kecepatan dan keakuratan informasi menjadi hal penting dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu, dengan adanya penyediaan akses internet diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan akses informasi, meningkatkan literasi masyarakat serta turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di Bab sebelumnya serta berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang telah berjalan sesuai dengan regulasi baik itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan Isi pesan dengan indikator kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi dan konsistensi kebijakan. Bentuk pesan dengan indikator efisiensi kebijakan, partisipasi masyarakat, frekwensi pengulangan pesan, tipe kebijakan dan penerima kebijakan. Persepsi tentang pimpinan, dengan indikator sumber daya, legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan dan kredibilitas pimpinan. semua indikatornya dapat dikatakan sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Akan lebih efektif lagi apabila ditambah dengan temuan baru yaitu “Budaya Kerja” dengan indikator inovasi dan kreativitas SDM dan efisiensi dan kerjasama antar unit keraj, serta “Informasi Teknologi” dengan indicator teknologi berbasis aplikasi dan pemerataan jaringan internet.
2. Faktor yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dalam hal

partisipasi masyarakat baik itu disampaikan secara langsung ke Pemerintah Daerah maupun melalui wakil rakyat di DPRD tetap dapat dijadikan sebagai skala prioritas, walaupun dengan kesediaan anggaran yang tidak banyak, tetapi Bupati harus dapat menemukan solusi dengan anggaran yang terbatas tersebut.

3. Alternatif Model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Pandemi Covid-19 dalam penelitian di Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan harapan dengan ditemukannya kendala seperti halnya dalam tenggang waktu yang diberikan serta SOP yang dipedomani mengikuti Pemerintahan Pusat, apabila memperhatikan dimensi “Budaya Kerja” dengan indikator inovasi dan kreativitas SDM, dan kerjasama antar unit kerja, serta dimensi “Informasi Teknologi” dengan indikator teknologi berbasis aplikasi dan pemerataan jaringan internet. Sehingga *refocusing* penganggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan tanpa mengurangi atau menghapus kegiatan yang sudah ada.

5.2. Temuan Penelitian

Dengan demikian yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini adalah peneliti menemukan konsepsi yang dikemukakan oleh Goggin, et.al (1990) yaitu : isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan. Peneliti dapat menemukan dimensi dan indikator tersebut dalam kajian penelitian ini. Akan tetapi peneliti menemukan dimensi lain yang ditemukan pada saat penelitian agar implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat terimplementasi dengan lebih baik. Temuan tersebut adalah

dimensi “Budaya Kerja” dengan indikator didalamnya adalah inovasi dan kreativitas SDM, dan kerjasama antar unit kerja. Dan dimensi “Teknologi Informasi” dengan indikator teknologi berbasis aplikasi dan pemerataan jaringan internet. Dengan menyertakan indikator dari temuan di lapangan tersebut, maka implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti baik saran akademik maupun saran praktis, yaitu sebagai berikut :

5.3.1. Saran Akademik

1. Teori model implementasi kebijakan yang terdiri dari isi pesan, bentuk pesan dan persepsi tentang pimpinan, perlu dilakukan modifikasi berkenaan dengan kondisi Perangkat Daerah sebagai penerima kebijakan dan perlu adanya penerjemahan pesan dari komunikasi pembuat kebijakan kepada penerima kebijakan. Oleh karena itu disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam lokus dan permasalahan yang berbeda.
2. Disarankan kepada peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut berkaitan dengan konsep model implementasi kebijakan *refocusing* anggaran penanganan pandemi Covid-19, khususnya berkaitan dengan isi pesan kebijakan, bentuk pesan kebijakan, dan persepsi tentang pemimpin/reputasi komunikator kebijakan.

5.3.2. Saran Praktis

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan pemerintah pusat agar implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pasca *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 berjalan efektif, dengan membuka peluang untuk memperbaiki peraturan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan monitoring evaluasi penggunaan alokasi anggaran penanganan Covid-19 sebab berubah-ubahnya regulasi. Hasil monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan koreksi terhadap penyusunan APBD perubahan penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang belum dibelanjakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk pemulihan ekonomi.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melibatkan lembaga penegak hukum dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penganggaran.
4. Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat, baik itu melalui lembaga DPRD maupun masyarakat dari berbagai elemen dalam penganggaran untuk penanganan Covid-19.

Disertasi Anye Widuri DIS

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Sutrisno Sutrisno, Syakdiah Syakdiah, Retno Kusumawiranti. "Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul)", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2021

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off